


Bahan Ajar

HUKUM PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU

(Sub Materi : Demokrasi Partisipatoris)

Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H.
Dr. Isharyanto, S.H., M.H.
Jatmiko Anom Husodo, S.H., M.H.
Ratih Ramadhani Irawan, S.H.



BAHAN AJAR

HUKUM PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU

SUBMATERI:
DEMOKRASI PARTISIPATORIS

Penulis:

Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H.

Dr. Isharyanto, S.H., M.H.

Jatmiko Anom Husodo, S.H., M.H.

Ratih Ramadhani Irawan, S.H.



Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana denda pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU

SUBMATERI: DEMOKRASI PARTISIPATORIS

Penulis:

Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H.
Dr. Isharyanto, S.H., M.H.
Jatmiko Anom Husodo, S.H., M.H.
Ratih Ramadhani Irawan, S.H.

Editor:

Isharyanto

Desain Isi & Sampul:

Tim HalamanMoeka.net

Jakarta, Agustus 2016

ISBN: 978-602-269-178-5

Diterbitkan oleh:

Halaman Moeka Publishing

Griya Taman Banjarwangi B6 No 5. Banjarwangi, Ciawi, Bogor
Jl. Manggis IV No.2 Rt. 07/04 Tanjung Duren Selatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
www.halamanmoeka.net

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rizki berupa ilmu pengetahuan dan ijin-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan bahan ajar untuk mata kuliah hukum partai politik dan sistem pemilu. Bahan ajar ini disusun berdasar hasil penelitian tahun pertama yang disusun tim penulis yang terdiri dari Andina Elok Puri Maharani, Isharyanto, Jadmiko Anom dan Ratih Ramadhani Irawan, keempat penulis ini berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tentunya selama penyusunan bahan ajar ini, telah mendapat bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini ijin penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Kemenristek dan Dikti yang menggulirkan program penelitian yang sangat besar manfaatnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia.
2. Rektor UNS Prof. Dr. Ravik Karsidi dan pimpinan serta seluruh jajaran LPPM UNS yang memberikan dukungan penuh akan perkembangan penelitian di lingkungan UNS Solo.
3. Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum selaku pimpinan Fakultas Hukum UNS yang banyak memberikan dorongan dan kesempatan kepada peneliti untuk senantiasa berkarya dan menulis dengan capaian optimal.

4. Mahasiswa asisten peneliti Nugraha Wisnu Wijaya, Rizky Aji Pangestu, dan Laras Ayu Sahita yang telah menunjukkan totalitas dan loyalitasnya untuk membantu melakukan penelitian.
5. Semua pihak yang belum penulis sebutkan dalam kesempatan ini, terima kasih atas segala bantuannya.

Semoga bahan ajar ini bermanfaat untuk menambah wacana keilmuan. Amiin.

Surakarta, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | vi |
| | |
| Bab I : Pendahuluan | 1 |
| Bab II : Kedaulatan Rakyat | 7 |
| Bab III : Pemilihan Umum Legislatif | 11 |
| Bab IV : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 21 |
| Bab V : Partisipasi Politik | 29 |
| Bab VI : Partai Politik | 37 |
| Bab VII : Rekrutmen Politik | 45 |
| Bab VIII : Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Mekanisme Seleksi Anggota DPRD pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 | 51 |
| Bab IX : Pemberian Ruang Partisipasi Politik bagi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 | 109 |
| | |
| Daftar Pustaka | 129 |



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi, yaitu pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi sendiri berasal dari kata “*demos*” dan “*cratos*” yang artinya kekuasaan ada pada rakyat seluruhnya (Wirjono Prodjodikoro, 1981:22-23). Perkembangan yang ada pada demokrasi, mengalami pergeseran dari demokrasi langsung menjadi demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah pemerintahan oleh rakyat sendiri yang segala keputusan diambil alih oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama, hanya mungkin terjadi pada negara yang sangat kecil, baik dari wilayah maupun jumlah penduduk (Mac Iver, 1988:313). Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dijalankan melalui wakil rakyat, baik yang duduk dilembaga legislatif maupun lembaga eksekutif (Janedjri M.Gaffar, 2013:16). Bentuk demokrasi secara langsung tersebut sulit jika diterapkan di Indonesia dengan kondisi wilayah yang tergolong luas dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut yang kemudian menjadikan Indonesia menerapkan sistem demokrasi tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga eksekutif dan legislatif.

Penerapan demokrasi tidak langsung ini tidak lepas dari kontrol rakyat yang melakukan pengawasan

terhadap proses penyelenggaraan negara. Bentuk implementasi dari demokrasi tidak langsung guna memilih wakil rakyat adalah dengan diadakannya pemilihan umum pada kurun waktu tertentu. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur, bahwa pemilihan umum legislatif dilaksanakan pada setiap 5 (lima) tahun sekali dengan menggunakan sistem pemilihan proporsional terbuka untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah menggunakan sistem pemilihan distrik berwakil banyak.

Keterkaitan antara demokrasi dengan pemilihan umum adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum tersebut. Pemilihan umum adalah momentum yang tepat dari penerapan hak warga negara dalam mewujudkan kedaulatan. Partisipasi dari masyarakat dalam proses pemilihan umum merupakan sarana dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada calon wakil rakyat yang akan mereka pilih. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas dari partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dari pemilihan umum itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tidak dapat hanya dilihat dari besarnya angka yang diperoleh berdasarkan perhitungan suara saja, tetapi juga pada proses sebelum dilaksanakannya pemilihan umum. Wujud partisipasi masyarakat dalam proses sebelum dilaksanakannya pemilihan umum

adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan calon legislatif yang akan tertera dalam daftar peserta pemilihan umum. Melalui partisipasi masyarakat dalam menentukan calon legislatif tersebut dapat menghasilkan calon legislatif yang berkualitas secara administratif maupun secara moral. Apabila individu yang berkualitas tersebut dapat duduk di lembaga legislatif, maka akan dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedalam kebijakan-kebijakan yang disusunnya. Diselenggarakannya partisipasi masyarakat pada sebelum dilaksanakannya pemilihan umum guna meningkatkan kualitas suara yang diberikan oleh masyarakat. Periode pemilu setelah reformasi, yaitu tahun 2004 menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilih cenderung memilih calon anggota legislatif berdasarkan pada tingkat populasitasnya semata tanpa memperdulikan kualitas dari calon tersebut yang dapat dilihat pada banyaknya artis yang terpilih menjadi anggota legislatif (Tri Hastuti Nur Rochimah, 2009: 18).

Adanya partisipasi masyarakat dalam menentukan calon legislatif atau dalam pemilihan umum akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat tersebut menurut Ramlan Surbakti dalam tulisan Andriyus adalah sebagai berikut (Andriyus, 2013: 25):

- a. Melalui partisipasi politik, maka kebutuhan atau kepentingan dari masyarakat akan tersalur atau setidaknya akan diperhatikan; dan
- b. Melalui partisipasi politik, masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap pemimpin dalam menyusun suatu keputusan.

Partisipasi masyarakat secara aktif akan menghasilkan anggota legislatif yang benar-benar berkualitas dan memenuhi derajat keterwakilan rakyat. Manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang tidak dipedulikan masyarakat adalah diperolehnya kesadaran berpolitik yang tepat, artinya masyarakat tidak hanya asal memilih saja atau memilih berdasarkan pada hal-hal yang menguntungkan secara sesaat. Praktek *money politic* yang dilakukan oleh calon legislaif melalui uang, sembako, kaos, sumbanganjalan, pembangunan tempat ibadah menjadi hal utama yang menentukan pemilih akan ikut serta dalam pemilihan umum atau tidak. Perilaku yang sedemikian rupa tersebut mengakibatkan rusaknya tatanan demokrasi yang ada dalam sistem pemerintahan (Tri Hastuti Nur Rochimah, 2009: 16). Perilaku-perilaku negatif tersebut dapat berkembang lebih dari *money politic*, jika masyarakat hanya berdiam diri dan tidak mau berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tidak dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum atau dibatasinya partisipasi masyarakat akan menimbulkan dampak-dampak yang merugikan rakyat. Dampak tersebut misalnya, tidak tersalurkannya aspirasi masyarakat kepada anggota legislatif karena selama penentuan calon legislatif tidak menerima masukan maupun tanggapan dari masyarakat. Dikuasainya lembaga legislatif oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan untuk dapat duduk menjadi anggota legislatif. Penyusunan kebijakan maupun keputusan akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah:

- a. Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Melalui pemilihan umum menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan
- c. Perlu digantinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna penyesuaian tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.

Undang-Undang tersebut mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum anggota legislatif, namun pada prakteknya penyelenggaraan pemilihan umum legislatif pada tahun 2004, 2009 dan khususnya pada tahun 2014 terlihat bahwa tidak sepenuhnya partisipasi masyarakat terlaksana sebagaimana mestinya. Masyarakat yang ikut serta dalam kampanye atau pengenalan calon legislatif hanya sebagai bentuk formalitas saja karena tujuan utamanya adalah memperoleh beberapa hal yang bersifat materi, seperti sembako dan sejumlah uang. Bentuk partisipasi yang sedemikian tersebut menyebabkankurangnya

pengetahuan masyarakat terhadap calon-calon legislatif yang diusung oleh partai politik dalam pemilihan umum. Masyarakat hanya sebatas mengetahui nama calon legislatif tanpa mengetahui kemampuan dan kualitas pribadi dari calon legislatif tersebut. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penentuan calon legislatif oleh partai politik pada pemilihan umum, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih sangat sedikit. Kurangnya partisipasi masyarakat tersebut berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangannya mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.





KEDAULATAN RAKYAT

Menurut Muhammad Koesnoe dalam buku Khairul Fahmi yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang atau terletak ditangan rakyat (Khairul Fahmi, 2012: 21). Kedaulatan rakyat diagungkan dengan istilah demokrasi yang terdiri dari 2 (dua) perkataan, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang memiliki arti pemerintah (Khairul Fahmi, 2012: 20). Istilah kedaulatan rakyat merupakan istilah falsafati, sedangkan demokrasi merupakan istilah pada sistem politik dimana jiwanya adalah kedaulatan rakyat. Membicarakan kedaulatan rakyat sama saja dengan membicarakan demokrasi, karena satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan (Khairul Fahmi, 2012: 22).

Ajaran *Jean Jacques Rousseau* ini muncul ketika di alam bebas terjadi kekacauan dan memerlukan adanya jaminan atas keselamatan. Perjanjian masyarakat diselenggarakan sebagai bentuk atas jaminan tersebut (Soehino, 2000: 119). Diselenggarakannya ajaran kedaulatan rakyat ini menimbulkan akibat berupa (Soehino, 2000: 120):

- 1) Terciptanya kemauan umum atau *volonte*

generale

Kesatuan daripada kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat yang disebut sebagai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.

2) Terciptanya masyarakat atau *gemeinschaft*

Kesatuan orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat. Masyarakat tersebut kemudian memiliki kemauan umum, yaitu kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dilepaskan, disebut sebagai kedaulatan rakyat.

Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat ini tidak dapat dipindahkan ke lain tangan, atau tidak dapat diserahkan baik secara keseluruhan maupun sebagian. *Jean Jacques Rousseau* menyatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa atau raja hanya kekuasaan yang diwakilkan saja bukan sebagai kekuasaan asli. Kekuasaan raja hanya bersifat pinjaman yang diberikan saat individu-individu berkumpul mengadakan perjanjian masyarakat, kumpulan individu tersebut tidak memberikan kekuasaan kepada raja atau penguasa, melainkan menyerahkan kehendak atau kemauan mereka kepada masyarakat yang merupakan kesatuan tersendiri yang timbul karena perjanjian masyarakat (Soehino, 2000: 120). Penguasa hanya melaksanakan kehendak umum tersebut sebagai wakil dari rakyat (Soehino, 2000: 121).

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak semata-mata hanya sekedar dilaksanakan saja, melainkan juga harus memuat prinsip-prinsip yang terdapat pada

kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Kebebasan

Setiap orang memiliki kemerdekaan untuk melakukan sesuatu ketika bebas dari batasan-batasan tertentu baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan tersebut dilindungi dari campur tangan orang lain. Kebebasan tersebut tidak hanya ditujukan kepada individu saja, melainkan juga kepada pemerintah dimana individu dan pemerintah tersebut memiliki kewajiban hukum untuk tidak mengingkarinya (Khairul Fahmi, 2012: 38). Proses suksesi politik melalui pemilu juga menerapkan prinsip kebebasan yaitu memberikan jaminan kepada setiap orang untuk menentukan pilihan sendiri secara bebas, tanpa adanya paksaan maupun intervensi dari pihak manapun (Khairul Fahmi, 2012: 39).

2) Prinsip Persamaan atau Kesetaraan

Prinsip persamaan atau kesetaraan ini erat kaitannya dengan prinsip kebebasan. Individu memiliki nilai politik yang sama dan tuntutan yang sama atas suatu kebebasan. Penerapan prinsip ini pada bidang politik adalah tidak ada bedanya kualitas satu suara seseorang dengan satu suara orang lainnya, meskipun memiliki status sosial yang berbeda (Khairul Fahmi, 2012: 40).

3) Prinsip Suara Mayoritas

Kebebasan politik memiliki arti bahwa kesesuaian antara kehendak individu dengan kehendak kelompok atau umum yang dinyatakan dalam tata sosial, maka prinsip mayoritaslah yang menjamin derajat kebebasan politik tertinggi ditengah masyarakat (Khairul Fahmi, 2012: 41). Prinsip suara mayoritas adalah jalan keluar atas konflik-konflik yang muncul sebagai konsekuensi dari adanya kebebasan dan kesetaraan (Khairul Fahmi, 2012: 42).

4) Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah wujud tanggungjawab pejabat politik kepada rakyat yang telah memberikan mandat kepadanya untuk melaksanakan urusan dan kepentingan rakyatnya (Khairul Fahmi, 2012: 42). Bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (Khairul Fahmi, 2012: 43):

a) Akuntabilitas Vertikal

Bentuk pertanggungjawaban dalam hubungan antara pemegang kekuasaan (pemerintah atau pejabat politik) dengan rakyat.

b) Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban pemegang jabatan publik pada lembaga yang setara, seperti Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.





PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi tidak langsung, maka dilaksanakanlah pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga eksekutif dan legislatif. Dalam bukunya yang berjudul Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Soedarsono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis (Soedarsono, 2005: 1). Pemilihan umum ialah memilih para penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan (Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2004: 29).

Menurut Rumidan Rabi'ah, definisi dari pemilihan umum adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik (Rumidan Rabi'ah, 2009: 46). Setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur tujuh belas (17) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin memiliki hak memilih pada hari pemungutan suara dan dapat

memilih apabila sudah terdaftar sebagai pemilih (Rozali Abdullah, 2009:168). Persyaratan untuk dapat menjadi pemilih dalam pemilihan umum adalah sebagai berikut (Rozali Abdullah, 2009:168):

- 1) Tidak terganggu ingatan/jiwanya; dan
- 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemilihan umum tidak dapat dikatakan terlaksana secara berhasil apabila dalam prosesnya melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil (Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004: 155). Asas Luber Jurdil ini terdiri dari asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilih menyampaikan suaranya secara langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan dan secara rahasia. Asas jujur memiliki makna bahwa pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang terpilih. Perlakuan yang sama terhadap peserta pemilihan umum dan pemilih, tanpa pengistimewaan maupun diskriminasi terhadap peserta pemilihan umum dan pemilih tersebut (Janedjri M.Gaffar, 2013: 7-8).

Lembaga legislatif adalah lembaga yang mewakili seluruh rakyat untuk menyusun undang-undang dan ikut serta dalam mengawasi atas penerapan undang-undang oleh lembaga eksekutif. Lembaga legislatif

terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (<http://blogging.co.id/lembaga-legislatif-dan-strukturnya>, diakses pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 pukul 22:14).

Pemilihan umum legislatif adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas sebagai anggota legislatif (<http://blogging.co.id/pemilihan-legislatif>, diakses pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 pukul 21:17). Menurut ketentuan Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud dengan pemilihan legislatif adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sistem adalah beberapa unsur yang satu sama lain saling berkaitan untuk membentuk sesuatu yang lebih besar. Pemilihan umum merupakan proses, cara pembuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:874). Pengertian sistem dan pemilihan umum diatas belum lengkap tanpa adanya pendapat

dari beberapa ahli. Sistem pemilihan umum ialah seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih kedalam satu lembaga perwakilan (Sigit Pamungkas, 2009:13). Definisi lain mengenai sistem pemilihan umum menurut Matias Iaryczower dan Andrea Mattozi adalah menerjemahkan suara yang diberikan saat pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dalam legislatif nasional. Dipastikannya pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan (Khairul Fahmi, 2012:52).

Ibnu Tricahyo, mendefinisikan sistem pemilihan umum sebagai suatu hal yang abstrak dengan tidak hanya melihat pemilihan umum secara teknis, melainkan pada nilai filosofisnya. Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang bermaksud untuk membentuk pemerintahan yang dan sebagai sarana aspirasi serta kepentingan rakyat (Ibnu Tricahyo, 2009:6). Berdasarkan pemaparan mengenai sistem pemilihan umum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari sistem pemilihan umum adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai pemilihan peserta pemilu sebagai perwakilan rakyat untuk menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Jenis dari sistem pemilihan umum secara umum hanya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *single member constituency* (sistem distrik) dan *multi member constituency* (sistem proporsional).

1) Sistem Distrik

Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi ke dalam daerah-daerah pemilihan atau disebut dengan distrik pemilihan (Eddy Purnama, 2007: 76). Secara terperinci, Rumidan Rabi'ah menjelaskan bahwa dalam sistem distrik, satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Calon dalam satu distrik yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang sekalipun bukan peraih suara mayoritas, sedangkan suara-suara yang diberikan kepada calon lain dalam distrik tersebut dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi (Rumidan Rabi'ah, 2009: 66). Penyelenggaraan pemilihan umum dengan menggunakan sistem distrik didasarkan pada lokasi daerah pemilihan, sehingga tidak membedakan jumlah penduduknya melainkan tempat yang sudah ditentukan (Meytisen Hendra Ngongoloy, 2015: 9).

Pelaksanaan dari sistem distrik ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) *First Past the Post*

Satu distrik menjadi bagian dari suatu daerah pemilihan, satu distrik hanya berhak atas satu kursi dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal, suara calon lain yang kalah dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partai di distrik lain (Miriam Budiardjo, 2008:462-463). Secara operasional, pada setiap distrik, masing-masing peserta pemilu akan mengajukan

calon tunggal, kemudian para pemilih akan memilih satu dari nama-nama kandidat yang diajukan. Pemenangnya adalah kandidat yang mendapatkan suara terbanyak, sekalipun kurang dari 50%+1 suara (Sigit Pamungkas, 2009:27).

b) *Block Vote*

Sistem *Block Vote* ini adalah sistem dimana pada satu distrik memiliki beberapa anggota perwakilan, sehingga pemilih akan memberikan pilihan sebanyak jumlah kursi yang diperebutkan dan kandidat yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang (Khairul Fahmi, 2012: 58-59). Pelaksanaannya, misalkan seperti ini terdapat 10 (sepuluh) partai peserta pemilu yang mengajukan calon peserta pemilu lebih dari untuk satu distriknya, sedangkan kursi yang diperebutkan ada 2 (dua). Para pemilih memberikan pilihan pada 2 (dua) orang calon dari 10 (sepuluh) calon yang tersedia. Pemenangnya adalah calon yang memperoleh suara terbanyak pada urutan pertama dan kedua (Khairul Fahmi, 2012: 59).

c) *Party Block Vote*

Sistem *Party Block Vote* merupakan sistem dimana satu distrik memiliki beberapa anggota perwakilan dalam bentuk partai dan bukan kandidat seperti kedua sistem diatas, kemudian pemilih memberikan pilihan sebanyak jumlah kursi yang ada. Apabila di satu distrik terdapat

10 (sepuluh) partai yang menjadi peserta pemilu dan terdapat 2 (dua) kursi, maka pemilih akan memilih 2 (dua) dari 10 (sepuluh) partai. Partai yang ditetapkan sebagai pemenang adalah partai yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua (Khairul Fahmi, 2012: 59).

d) *Alternative Vote*

Alternative Vote memiliki ciri dimana para pemilih memiliki preferensi untuk merangking sejumlah kandidat yang mereka sukai (Sigit Pamungkas, 2009: 28-29). Apabila setelah proses perangkingan dihitung tidak ada seorang pun yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka calon dengan jumlah suara paling rendah akan dihapus dan suara mereka akan dibagikan kepada calon-calon lainnya (Khairul Fahmi, 2012: 60).

e) *Two Round System*

Sistem distrik ini hampir sama dengan jenis *First Past the Post* namun yang membedakan adalah pada calon yang memperoleh suara mayoritas dengan tidak ada pembatasan minimal perolehan suara. Calon pada *Two Round System* yang terpilih belum bisa ditetapkan apabila belum ada calon yang memenuhi perolehan suara minimal. Setelah dilaksanakannya pemilu pertama belum ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas absolut, maka diadakan pemilihan putaran kedua yang pesertanya diambil dari dua kontestan yang mendapatkan

suara terbanyak pada pemilu putaran pertama (Sigit Pamungkas, 2009: 30).

2) Sistem Proporsional

Wilayah negara tidak dibagi menjadi beberapa daerah yang didasarkan pada jumlah kursi yang diperebutkan, tetapi dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan besar, dimana masing-masing wilayah pemilihan akan dipilih beberapa orang wakil. Satu daerah pemilihan diwakili oleh beberapa orang wakil rakyat yang pembagian kursi didasarkan pada imbang jumlah penduduk (Miriam Budiardja, 2008: 462).

Sistem proporsional memiliki beberapa macamnya, terdiri dari 2 (dua) macam. Berikut adalah penjelasan dari kedua macam tersebut:

a) *Proporsional Representation*

Sistem ini memiliki kondisi dimana setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan. Partai memperoleh kursi sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh dari pemilih dengan ketentuan bahwa kandidat yang dapat mewakili adalah yang berhasil melampaui ambang batas suara (Sigit Pamungkas, 2009: 30). Sistem ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) varian, yaitu daftar tertutup, daftar terbuka dan daftar bebas. Daftar tertutup kursi yang dimenangkan partai politik diisi oleh kandidat yang telah ditentukan

partai. Pemilih dalam daftar terbuka memilih partai sekaligus dengan kandidat yang mereka inginkan. Sementara pada daftar bebas, partai menentukan daftar kandidatnya dan tiap-tiap kandidat ditampilkan secara terpisah dalam surat suara (Khairul Fahmi, 2012: 69).

b) *Single Transferable Vote*

Sistem *Single Transferable Vote* ini memiliki beberapa ciri yang diantaranya adalah menggunakan distrik-distrik bersuara banyak, pemilih melakukan ranking kandidat secara preferensial, kemudian kandidat dinyatakan sebagai wakil terpilih dan yang terakhir jika ada yang melebihi kuota kandidat, maka kandidat yang preferensinya paling sedikit akan disingkirkan (Khairul Fahmi, 2012: 70).



IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Lembaga daerah yang disebut sebagai lembaga negara dalam arti luas merupakan bentuk lain dari lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga negara lainnya yang ada pada tingkat pusat. Lembaga-lembaga daerah tersebut seperti gubernur dan DPRD (Jimly Asshiddiqie, 2010: 236).

a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa yang dimaksud dengan DPRD Provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Pasal 314 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Anggota DPRD Provinsi terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, DPRD Provinsi diberikan tugas, wewenang dan fungsi. Fungsi dari DPRD Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Legislasi

Pengertian dari fungsi legislasi menurut Pasal 96 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah fungsi sebagai pembentuk peraturan daerah provinsi bersama dengan gubernur.

2) Fungsi Anggaran

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa bentuk pelaksanaan dari fungsi anggaran DPRD Provinsi adalah melaksanakan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang disusulkan oleh gubernur.

3) Fungsi Pengawasan

Perwujudan fungsi pengawasan menurut ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah berupa tindakan DPRD Provinsi dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah

provinsi dan peraturan gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Tugas dan wewenang dari DPRD Provinsi diatur secara khusus dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

- 1) Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- 2) Melaksanakan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang diusulkan oleh gubernur;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah provinsi dan APBD Provinsi;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- 5) Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan

kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 11) Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota

Pasal 363 dan 364 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa yang dimaksud dengan DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota, dimana anggotanya ialah anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi dari

DPRD Kabupaten/Kota sama dengan fungsi DPRD Provinsi dengan fokus pada daerah kabupaten/kota. Fungsi tersebut antara lain:

1) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi DPRD Kabupaten/Kota adalah fungsi sebagai pembentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota (B.N Marbun, 2005: 72).

2) Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran menurut ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang disusulkan oleh bupati/walikota.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berdasarkan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini adalah berupa pengawasan DPRD Kabupaten/Kota dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur secara khusus mengenai wewenang dan tugas yang dimiliki DPRD Kabupaten/Kota. Wewenang dan tugas tersebut, yaitu:

- 1) Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- 2) Melaksanakan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang disusulkan oleh bupati/walikota;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah provinsi dan APBD Provinsi;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- 5) Memilih wakil bupati/walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/walikota;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;

- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 11) Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.





PARTISIPASI POLITIK

Pencapaian tujuan bangsa Indonesia dalam membentuk pemerintahan yang melindungi seluruh warga negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak semata-mata menjadi kewajiban dari negara saja, melainkan juga diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah sikap dan keterlibatan setiap individu dalam situasi dan kondisi dari organisasinya, sehingga mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam mencapai tujuan organisasi dan mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Arifin Rahman, 2002: 128). H.A.R Tilaar mendefinisikan partisipasi dari segi pemerintahan sebagai wujud untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi yang diawali dengan perencanaan dari bawah dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (H.A.R Tilaar, 2009: 287). Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli mengenai pengertian partisipasi, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah bentuk ikut serta dari individu dalam upaya pencapaian tujuan pada lingkup kelompoknya guna mencapai peningkatan kesejahteraan.

Bentuk-bentuk dari partisipasi menurut Sundariningrum dibagi menjadi 2 (dua), diantaranya adalah (Sundariningrum dalam Sugiyah, 2001: 38):

a) Partisipasi Langsung

Partisipasi langsung terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Kegiatan tersebut berupa setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap orang lain atau terhadap ucapannya.

b) Partisipasi Tidak Langsung

Bentuk partisipasi tidak langsung ini adalah ketika individu mendelagasikan hak partisipasinya kepada orang lain.

Penyelenggaraan sistem pemerintahan erat kaitannya dengan politik. Menurut Reymond G.Gettel yang dimaksud dengan politik adalah ilmu yang membahas negara, hal tersebut berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang paling ujung sekalipun disentuh hukum, hubungan antar perorangan, ataupun kelompok orang-orang dengan negaranya, serta hubungan negara dengan negara lain (Inu Kencana Syafiie, 2010: 10). Secara lebih rinci, Roger F.Soltau menjelaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan hubungan anatara negara dengan warga negara serta dengan negara lain (Miriam Budiardjo, 2004: 8). Politik adalah bidang ilmu yang didalamnya mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan negara.

Herbert Mc.Closky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui pengambilan bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan (Herbert Mc.Closky, 2010: 180). Sedangkan, menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Ramlan Surbakti, 2007: 140). Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih kepala negara secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (Miriam Budiardjo, 1982: 12). Dari para pendapat ahli tersebut mengenai apa yang dimaksud dengan partisipasi politik, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah bentuk dari keterlibatan rakyat dalam proses pemilihan wakil rakyat maupun kepala negara sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan, dimana dalam kegiatan tersebut berkaitan erat dengan kesejahteraannya.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk, yang secara umum diketahui bahwa bentuk partisipasi politik adalah secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Milbrath dan Goel yang dikutip oleh A.Rahman, bentuk-bentuk dari partisipasi politik diantaranya adalah (A.Rahman, 2007: 289):

- a) Apatis adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik;

- b) Spektator merupakan orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum;
- c) Gladiator, mereka yang aktif terlibat dalam proses politik, seperti aktivis partai; dan
- d) Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tindak konvensional.

Sedangkan, menurut Almond dalam Anthonius bentuk-bentuk partisipasi politik ada 2 (dua), yaitu bentuk partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional (Anthonius, 2012: 70).

Tabel 1.

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

| Konvensional | Non Konvensional |
|--|--|
| Pemberian suara (<i>voting</i>) | Pengajuan petisi |
| Diskusi politik | Berdemonstrasi |
| Kegiatan kampanye | Konfrontasi, mogok |
| Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan | Tindak kekerasan politik harta benda (pengrusakan, pengeboman) |
| Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif | Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) |

Sumber: (Anthonius, 2012: 101)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu secara konvensional dan non konvensional. Partisipasi masyarakat secara konvensional dilakukan dengan cara pemberian suara,

diskusi politik, kampanye, bergabung dengan kelompok kepentingan, dan berkomunikasi dengan pejabat politik serta administrasi. Bentuk partisipasi masyarakat secara non konvensional dilaksanakan dengan cara mengajukan petisi, berdemonstrasi, mengkonfrontasi, melakukan tindakan kekerasan politik baik terhadap harta benda maupun terhadap manusia.

Adanya partisipasi politik dari masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Agus Yusoff dan Andi Yusron dalam Andriyus, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik adalah sebagai berikut (Andriyus, 2013: 26-27):

- a) Tingkat pendidikan;
- b) Jenis kelamin;
- c) Status sosial; dan
- d) Status dan situasi politik.

Sedangkan menurut Andriyus terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal politik (Andriyus, 2013: 29-34):

- a) Faktor Internal

Faktor yang berasal dari diri masyarakat itu sendiri yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Adapun faktor internal tersebut adalah:

- 1) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan survei yang dilaksanakan di daerah Singingi Hilir, presentase sebesar 59,5% menyatakan bahwa tingkat pendidikan dari masyarakat sangat mempengaruhi partisipasi

politik khususnya dalam pemilihan umum legislatif.

2) Tingkat Kehidupan Ekonomi

Taraf kehidupan ekonomi seseorang juga berpengaruh dalam partisipasi politik. Dimana tingkat kehidupan ekonomi masyarakat digolongkan menjadi tingkat ekonomi rendah dengan penghasilan dibawah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, tingkat ekonomi sedang dengan penghasilan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan tingkat ekonomi tinggi dengan penghasilan per bulan mencapai lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Berdasarkan survei yang dilakukan di Singingi Hilir menunjukkan presentase sebesar 83,1% menyatakan bahwa tingkat ekonomi seseorang berpengaruh pada tingkat partisipasi politiknya.

3) Kesadaran Politik

Kesadaran politik berupa minat, pengetahuan dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

b) Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar diri masyarakat yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain:

1) Peranan Pemerintah

Adapun peranan pemerintah dalam hal peningkatan partisipasi politik dari masyarakat adalah berupa sosialisasi pemilihan umum dan membuat aturan-aturan mengenai pemilihan umum.

2) Peranan Partai Politik

Pengalaman dalam penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilihan umum menunjukkan bahwa keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Adapun bentuk peranan politik melalui rekrutmen kader politik, komunikasi politik dan sosialisasi politik.

3) Peranan Media Massa

Media massa merupakan fasilitator pengenalan secara luas kepada masyarakat mengenai tata cara pemilihan umum serta kontestan-kontestan yang akan ikut dalam pemilihan umum. Peranan dari media massa tersebut berupa sosialisasi mengenai pemilihan umum dan publikasi yang adil.

4) Perilaku Calon Legislatif

Perilaku merupakan hal yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Perilaku calon legislatif disini merupakan bagaimana cerminan dirinya didalam lingkungan masyarakat. Penyampaian visi dan misi dari calon legislatif dalam kampanye dan tanggungjawab menepati janji-

janji politik merupakan perilaku calon legislatif yang dipertimbangkan masyarakat dalam ikut berpartisipasi.



VI

PARTAI POLITIK

Partai politik dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah 2 (dua) hal yang saling berkaitan. Dimana untuk bisa duduk di kursi pemerintahan diperlukan partai politik sebagai jembatan penghubung dalam pemilihan umum. Carl J. Friedrich dalam Imam Yudhi Prasetya mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan tersebut memberikan manfaat secara idiil dan materiil bagi anggota partainya (Imam Yudhi Prasetya, 2011: 32). Carr dalam Besty Anindya Nur Azni berpendapat *“political party is an organization that attempts to achieve and maintain to control of government”* yang artinya partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah (Besty Anindya Nur Azni, 2014:21). Pengertian partai politik menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah:

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga

negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang terdiri dari:

a) Tujuan Umum

Tujuan umum dari didirikannya suatu partai politik adalah tujuan yang berkaitan dengan tujuan negara.

- 1) Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan bangsa;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat; dan
- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari partai politik adalah tujuan yang hendak dicapai dimana tujuan tersebut berasal dari dalam partai politik.

- 1) Meningkatkan partisipasi politik dari anggota dan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pada bidang politik dan pemerintahan;
- 2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- 3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, hak dan kewajiban yang dimiliki partai politik adalah:

a) Hak Partai Politik

- 1) Memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sederajat, adil dan sama dihadapan negara;
- 2) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasinya secara mandiri;
- 3) Memperoleh hak cipta atas lambang, nama dan gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Ikut serta dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 5) Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota;

- 6) Mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7) Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8) Mengusulkan pemberhentian anggotanya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9) Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota;
- 10) Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik; dan
- 11) Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b) Kewajiban Partai Politik

- 1) Mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
- 2) Mempelihara dan menjaga keutuhan negara;
- 3) Ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional bangsa;
- 4) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia;
- 5) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan

aspirasi politik anggotanya;

- 6) Ikut mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- 7) Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban anggota;
- 8) Menyusun pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta diberitahuakan secara terbuka kepada masyarakat;
- 9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan;
- 10) Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- 11) Mensosialisasikan program.

Pendirian suatu partai politik akan memberikan fungsi atau manfaat tersendiri bagi lingkup kehidupan masyarakat. Dimana partai politik erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang diperjuangkan melalui organisasinya tersebut. Menurut Ramlan Surbakti terdapat 7 (tujuh) fungsi dari pendirian partai politik, antara lain:

a) Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat agar masyarakat memperoleh sikap dan orientasi

terhadap kehidupan politik (Ramlan Surbakti, 2007: 117).

b) Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Ramlan Surbakti, 2007: 118). Partai politik diharapkan melaksanakan proses kaderisasi pemimpin maupun individu yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan jabatannya. Dalam demokrasi, meskipun individu disini diberikan kesempatan yang sama untuk mencapai derajat tertentu atau untuk mendapatkan suatu hal, tetap taat pada undang-undang atau peraturan yang ada mengenai tata cara individu dalam mencapai hal tersebut. Melalui partai politik, individu-individu tersebut mendapatkan kemudahan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai (Imam Yudhi Prasetya, 2011: 33).

c) Partisipasi Politik

Kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam menentukan pemimpin pemerintahan (Ramlan Surbakti, 2007: 117).

d) Pemadu Kepentingan

Keadaan masyarakat modern yang semakin luas dan kompleks membuat banyak ragam pendapat dan aspirasi semakin berkembang. Masing-masing

kelompok tertentu memiliki banyak keberagaman pendapat, sehingga perlu adanya suatu proses yang dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Setelah digabungkan, pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur (*interest articulation*) (Miriam Budiardjo, 2008: 405).

e) Komunikasi Politik

Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Ramlan Surbakti, 2007: 117).

f) Pengendali Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik serta membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik (Imam Yudhi Prasetya, 2011: 35).

g) Kontrol Politik

Fungsi partai politik dalam kontrol politik adalah sebagai kegiatan untuk menjamin kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah (Ramlan Surbakti, 2007: 118).

Fungsi partai politik secara lebih singkat disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan;
- 4) Partisipasi politik warga negara; dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik.





REKRUTMEN POLITIK

Rekrutmen politik adalah proses dilibatkannya individu atau kelompok individu dalam peran-peran politik secara aktif (Sigit Pamungkas, 2011: 91). Menurut Suharno dalam Besty, pengertian dari rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi orang-orang yang menjalankan kekuasaan (Besty Besty Anindya Nur Azni, 2014: 25). Hafied dalam Besty berpendapat yang berbeda dari kedua ahli diatas, menurut Hafied rekrutmen politik adalah bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses memperkenalkan sistem politik kepada individu dan bagaimana individu tersebut menentukan reaksi atas gejala-gejala politik yang ada (Besty Anindya Nur Azni, 2014: 25). Berdasarkan penjelasan tentang pengertian dari rekrutmen politik menurut para ahli, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa rekrutmen politik adalah proses pemilihan individu-individu untuk duduk pada jabatan politik tertentu, baik itu partai politik maupun lembaga-lembaga politik.

Proses rekrutmen politik dibagi kedalam 3 (tiga) tahap, yaitu sertifikasi, penominasian dan tahap pemilu (Sigit Pamungkas, 2011: 92). Tahap yang pertama adalah

sertifikasi dimana dilaksanakannya tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi dengan didasarkan pada aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai dan norma sosial informal. Pendominasian merupakan tahapan selanjutnya setelah sertifikasi, yaitu ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Tahap yang terakhir adalah tahap pemilu yang merupakan penentuan siapakah individu-individu yang memenangkan pemilu.

Seluruh tahap rekrutmen politik diatas memiliki 4 (empat) hal penting yang dapat menunjukkan sistem pengorganisasian yang digunakan oleh partai politik dalam rekrutmen politik. Keempat hal penting yang dimaksud, yaitu:

a) Kandidat yang Dinominasikan

Penentuan siapakah yang akan dapat menjadi kandidat dalam rekrutmen politik dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu secara inklusif dan eksklusif. Menentukan kandidat secara inklusif berarti setiap pemilih atau warga negara dapat menjadi kandidat partai apabila sesuai dengan regulasi negara. Kandidat yang terpilih dengan cara eksklusif artinya seleksi pemilih atau warga negara untuk menjadi kandidat tidak hanya didasarkan pada regulasi negara saja melainkan juga pada persyaratan tambahan dari partai politik (Sigit Pamungkas, 2011: 93).

b) Penyeleksi Kandidat

Penyeleksi atau selektor adalah lembaga yang menyeleksi kandidat, dapat terdiri dari satu orang

atau banyak orang sampai pada pemilih. Klasifikasi penyeleksi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara inklusifitas dan eksklusifitas. Penyeleksi inklusif adalah pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu, sedangkan penyeleksi eksklusifitas ialah pimpinan partai (Sigit Pamungkas, 2011: 94).

Menurut Norris dan Lovenduski dalam Sigit Pamungkas, membagi agen pembuat keputusan dalam rekrutmen politik berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu lokasi dan sifat keputusan. Berikut adalah jenis dari proses seleksi (Sigit Pamungkas, 2011: 97):

- 1) Informal terpusat, tanpa adanya tradisi yang mapan dalam demokrasi internal partai dengan pengorganisasian partai yang longgar dan anggota partai memainkan peran yang sangat terbatas dalam proses.
- 2) Informal regional, pemimpin tawar menawar dengan masing-masing lainnya untuk mendapatkan kandidat favorit diposisi terbaik.
- 3) Informal lokal, penguasa lokal memutuskan prosedur umum yang digunakan untuk rekrutmen politik.
- 4) Formal terpusat dan formal regional, eksekutif partai pusat dan regional memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan kandidat dan penempatannya.
- 5) Formal lokal, aturan konstitusional dan panduan nasional dimapankan untuk menstandarkan proses rekrutmen.

c) Lokasi Seleksi Kandidat

1) Sentralistik

Kandidat diseleksi oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional secara eksklusif tanpa prosedur seperti representasi territorial atau fungsional (Sigit Pamungkas, 2011; 98).

2) Desentralisasi

Kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok sosial. Desentralisasi territorial adalah penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang dilakukan oleh pimpinan partai lokal, komite dari cabang partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan. Desentralisasi fungsional artinya seleksi kandidat memberikan jaminan representasi atas kelompok dagang, perempuan, minoritas dan lainnya (Sigit Pamungkas, 2011; 98).

d) Cara Pemilihan Kandidat

Pemilihan kandidat dalam rekrutmen politik berdasarkan model kontrontatif adalah model pemilihan dan model penunjukkan. Penerapan model pemilihan yang murni adalah dengan cara seluruh kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai lain kecuali oleh pemimpin partai merupakan cara rekrutmen menggunakan model penunjukkan (Sigit Pamungkas, 2011: 99).

Rahat dalam Sigit Pamungkas berpendapat bahwa rekrutmen politik yang demokratis adalah ketika menerapkan sistem pemilihan kandidat 3 (tiga) tahap. Tahap pertama, komite kecil menentukan kandidat untuk membuat daftar pendek. Perwakilan terpilih dari partai bisa menambah atau mengurangi kandidat dengan menggunakan prosedur khusus serta mengesahkan kandidat *incumbent*. Tahapan yang terakhir adalah anggota partai akan memilih kandidat untuk kursi yang aman diantara kandidat yang diajukan (Sigit Pamungkas, 2011: 100).





PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEKANISME SELEKSI ANGGOTA DPRD PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012

1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Dasar dari penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum legislatif adalah sila ke-empat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Sila ke-empat Pancasila tersebut menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi tidak langsung, yang berarti penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh wakil rakyat yang duduk pada lembaga-lembaga perwakilan. Mengutip pendapat Merphin Panjaitan didalam bukunya yang berjudul Dari Gotongroyong ke Pancasila, bahwa demokrasi berdasar Sila Ke-empat Pancasila ini memberikan kesempatan kepada semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali untuk duduk bersama, bermusyawarah mufakat dalam lembaga perwakilan (Merphin Panjaitan, 2013: 149). Wakil rakyat yang dipercaya atau mendapat mandat

untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan ini dipilih berdasarkan persetujuan rakyat. Persetujuan rakyat dapat diberikan melalui partisipasi politik dalam berbagai bentuk, seperti diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi dengan pejabat negara, pengajuan petisi, demonstrasi, mogok, pembangkangan sipil dan pemberian suara dalam pemilihan umum. Partisipasi politik yang dilaksanakan oleh warga negara ini memiliki tujuan untuk memilih pejabat negara, mempengaruhi pembuatan kebijakan negara dan mengawasi kinerja dari pejabat negara itu sendiri (Merphin Panjaitan, 2013: 143).

Pemilihan umum yang bebas mendorong pemerintah yang bertanggungjawab kepada rakyat dan mencegah timbulnya kekuasaan negara yang lepas dari kendali rakyat. Pejabat negara atau wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat menghasilkan kebijakan negara yang sesuai dengan kepentingan rakyat sebagai bentuk pelayanan wakil rakyat kepada rakyat yang memilihnya. Pemilihan umum yang bebas dan adil tersebut dapat terlaksana pada negara yang demokrasi dengan menjamin kebebasan dan kesetaraan politik serta pemenuhan hak asasi manusia (Merphin Panjaitan, 2013: 144). Demokrasi merupakan hal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mana demokrasi bukan hanya milik mayoritas melainkan milik seluruh warga negara termasuk kaum yang lemah, miskin dan kaum terpinggirkan lainnya (Merphin Panjaitan, 2013: 148). Menurut I Made Gde Panca Astawa dalam jurnal karangan Sofyan Hadi menyatakan bahwa

substansi dari demokrasi adalah adanya peran serta masyarakat secara aktif melalui badan perwakilan untuk mengawasi kegiatan pemerintahan, agar sesuai dengan konstitusi, hukum, prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pertanggungjawaban pelaksanaan mandat kepada pemberi mandat (Sofyan Hadi, 2013: 49). Pentingnya pengetahuan warga negara akan demokrasi, menunjukkan bahwa perlu diadakannya pemberian informasi atau sosialisasi bahkan pendidikan mengenai demokrasi. Pemberian pendidikan demokrasi kepada warga negara memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang demokrasi dari maksud dan pengertian demokrasi, alasan dilaksanakannya demokrasi sampai dengan proses pelaksanaannya. Hasil dari pendidikan demokrasi ialah lahirnya warga negara yang berkepribadian demokrasi sehingga menghasilkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang berbudaya demokrasi (Merphin Panjaitan, 2013: 160).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum legislatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang mengatur partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum secara umum dan secara khusus. Pengaturan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif secara umum tertuang dalam Pasal 36 ayat (3) dan (5), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (2) dan (4), Pasal 142 ayat (6), Pasal 155 ayat (2), Pasal 174 ayat (7) serta pasal 180 ayat (1)

dan (2). Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif secara khusus diatur pula dalam Bab XIX tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Pasal 246 sampai dengan Pasal 248. Pada Pasal 248 mengatur bahwa untuk ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimaksud adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berikut adalah tabel peraturan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif yang diatur pada peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum
Legislatif menurut Peraturan Perundang-undangan

| No. | Peraturan Perundang-undangan | Ketentuan |
|-----|----------------------------------|---|
| | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 | |
| | a. Umum | |
| | Pasal 36 ayat (3) | “Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empatbelas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.” |
| | Pasal 36 ayat (5) | “Masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.” |
| | Pasal 62 ayat (5) | “Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan.” |
| | Pasal 63 ayat (2) | “Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat.” |
| | Pasal 63 ayat (4) | “Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.” |
| | Pasal 142 ayat (6) | “Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.” |

| | |
|--------------------|---|
| Pasal 155 ayat (2) | “Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” |
| Pasal 174 ayat (7) | “Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat.” |
| Pasal 180 ayat (1) | “Peserta Pemilu, saksi, Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/ KPPSLN.” |
| Pasal 180 ayat (2) | “Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/ KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” |
| b. Khusus | |
| Pasal 246 | <p>“(1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.</p> <p>(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.” |

| | | |
|--|---|---|
| | Pasal 247 | <p>“(1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.</p> <p>(2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.</p> <p>(3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.</p> <p>(4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.</p> <p>(5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.</p> <p>(6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.”</p> |
| | Pasal 248 | <p>“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam peraturan KPU.”</p> |
| | Peraturan K P U N o m o r 23 Tahun 2013 | |
| | Pasal 8 ayat (1) | <p>“Partisipasi masyarakat pada Pemilu dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>b. sosialisasi Pemilu;</p> <p>c. pendidikan politik bagi Pemilih;</p> <p>d. survei atau jajak pendapat;</p> <p>e. penghitungan cepat hasil Pemilu; dan</p> <p>f. pemantauan Pemilu.</p> |

| | |
|-------------------|---|
| Pasal 10 | <p>“Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk; b. b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan/mengesahkan peraturan perundangundangan; c. c. penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk; d. d. bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan; e. e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum; f. f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; g. g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan; h. h. pendampingan hukum atau bantuan hukum; i. i. pengajuan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan j. j. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.” |
| Pasal 11 ayat (2) | <p>“Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjadi petugas penyelenggara pemilu; b. memberi masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu; dan c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilu.” |

| | | |
|--|-------------------|---|
| | Pasal 12 | <p>“Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan hasil evaluasi.” |
| | Pasal 13 | <p>“Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyebarluasan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilu; b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kepemiluan; dan c. mendorong peningkatan partisipasi Pemilih.” |
| | Pasal 16 ayat (2) | <p>“Pendidikan politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membangun pengetahuan politik; b. menumbuhkan kesadaran politik; dan c. meningkatkan partisipasi politik.” |
| | Pasal 20 ayat (2) | <p>“Survei atau jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. survei tentang perilaku Pemilih; b. survei tentang hasil Pemilu; c. survei tentang kelembagaan Pemilu seperti penyelenggara Pemilu, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah; d. survei tentang calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota.” |

Bentuk partisipasi masyarakat secara umum yang tertuang dalam ketentuan pasal-pasal yang disebutkan diatas dibagi menjadi beberapa macam. Masyarakat diberi kesempatan berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memberikan masukan dan tanggapan atas daftar pemilih sementara, daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Masukan dan tanggapan dari masyarakat tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan diperbaikinya daftar calon pemilih sementara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk Komisi Pemilihan Umum. Tindak lanjut dari masukan dan tanggapan yang diberikan masyarakat atas daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah berupa klarifikasi oleh pihak yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk menggantikan calon sementara yang tidak memenuhi syarat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam menyediakan perlengkapan pemungutan suara bersama dengan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS).

Warga masyarakat berhak hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sebelum diadakannya pemungutan suara. Kegiatan sebelum diadakannya pemungutan suara tersebut diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain:

- a. Membuka kotak suara;
- b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
- c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
- d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e. Memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
- f. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.

Proses penghitungan suara mengikutsertakan masyarakat didalamnya untuk ikut dalam pemantauan dan melaporkan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara apabila diduga dalam penghitungan suara terjadi pelanggaran, penyimpangan, maupun kesalahan pelaksanaan penghitungan suara. Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan penghitungan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat secara khusus yang dimuat dalam Bab XIX Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur secara terperinci tentang bentuk-bentuk partisipasi yang dapat diikuti oleh masyarakat dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat tersebut berupa sosialisasi tentang pemilihan umum, pendidikan politik bagi pemilih atau masyarakat, survei atau jajak pendapat tentang pemilihan umum dan penghitungan cepat

hasil pemilihan umum. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berikut adalah bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum:

a. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

1) Keterlibatan dalam Penyusunan Kebijakan atau Peraturan

Menyelenggarakan pemilihan umum yang dapat terlaksana sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bukan perkara yang mudah, diperlukan persiapan yang matang dan baik. Bentuk persiapan ini melalui dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut memerlukan masukan dan saran dari berbagai pihak termasuk warga masyarakat. Masyarakat dapat memberikan bentuk partisipasinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan masukan, mengidentifikasi, melakukan penelitian dan mengembangkan kebutuhan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- b) Mendorong pejabat yang berwenang untuk segera mengesahkan peraturan perundang-undangan;
- c) Memberikan bantuan sesuai keahliannya terkait dengan penyusunan naskah akademik maupun rancangan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang terbuka untuk umum;
- e) Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
- f) Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
- g) Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
- h) Mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

2) Keterlibatan Masyarakat dalam Tahapan Pemilihan Umum

Wujud partisipasi masyarakat dalam tahapan pemilihan umum diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi “Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. menjadi petugas penyelenggara pemilu;
- b. memberi masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu;
- c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilu.”

3) Keterlibatan Masyarakat dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Partisipasi masyarakat dalam tahapan pemilihan umum tidak berhenti pada proses dilaksanakannya pemilu saja, melainkan juga pada tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi menurut Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu:

- a) Ikut serta dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- b) Memberikan pendapat terkait penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan umum atas hasil evaluasi.

b. Sosialisasi Pemilihan Umum kepada Pemilih

Tingkat keberhasilan pemilihan umum dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan pemilihan umum. Pemberitahuan mengenai informasi-informasi tentang pemilihan umum dapat dilaksanakan melalui tahap sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilihan umum berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi seluas-luasnya kepada pemilih berkaitan dengan tahapan, jadwal dan program pemilihan umum;
- 2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang pemilihan umum; dan
- 3) Mendorong tingkat partisipasi pemilih baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pihak yang berhak memberikan sosialisasi pemilihan umum kepada masyarakat khususnya pemilih bukan hanya KPU, melainkan juga beberapa pihak lainnya. Warga negara baik secara individu maupun kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, badan hukum dan media massa dapat mengadakan kegiatan sosialisasi tersebut. Pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum dapat dilakukan melalui mobilisasi sosial, media massa baik cetak maupun elektronik, budaya tradisional, dan bentuk-bentuk sosialisasi lainnya

yang memberikan kemudahan kepada masyarakat mengenai informasi pemilu.

c. Pendidikan Politik bagi Pemilih

Sikap apatis dari masyarakat terhadap kegiatan pemilihan umum tidak lepas dari kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya partisipasi politik yang diberikan oleh warga negara. Pencegahan sikap apatis ini dapat dilakukan dengan diberikannya pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih dalam pemilihan umum. Pendidikan politik menurut ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, antara lain:

- 1) Membangun pengetahuan politik;
- 2) Menumbuhkan kesadaran berpolitik kepada masyarakat;
- 3) Meningkatkan partisipasi politik.

Pelaksanaan pendidikan politik tersebut dapat dilakukan melalui mobilisasi sosial, jejaring sosial, media lokal, pembentukan relawan demokrasi atau kepemiluan dan bentuk-bentuk lain yang menjadikan tujuan dari pendidikan politik tercapai. KPU dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dapat bekerjasama dengan kelompok, organisasi masyarakat, komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa.

d. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum

Bentuk partisipasi masyarakat berupa survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan umum dapat dilakukan melalui lembaga yang telah terdaftar di KPU. Lembaga tersebut dinyatakan terdaftar apabila telah mendaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu:

- 1) Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- 2) Susunan kepengurusan pada lembaga;
- 3) Surat keterangan tempat tinggal dari kelurahan atau pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat;
- 4) Pas foto berwarna dari pimpinan lembaga ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- 5) Menyusun surat pernyataan dengan keterangan, antara lain:
 - a) Tidak melakukan keberpihakan yang bersifat menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan umum;
 - b) Tidak mengganggu proses berjalannya tahapan pemilihan umum;
 - c) Memiliki tujuan berupa meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - d) Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif dari penyelenggaraan pemilihan

- umum yang aman, damai, tertib dan lancar;
- e) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g) Menggunakan metode penelitian ilmiah;
 - h) Melakukan metodologi sampling, sumber data, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan.

Lembaga yang telah resmi terdaftar di KPU dapat melakukan survei atau jajak pendapat sesuai dengan bunyi Pasal 20 ayat (2)

Survei atau jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. survei tentang pemilih;
- b. survei tentang hasil pemilu;
- c. survei tentang lembaga pemilihan, seperti penyelenggara pemilihan umum, partai politik, parlemen/legislatif dan pemerintah; dan
- d. survei tentang calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota.

e. Pemantauan Pemilihan Umum

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilihan umum berdasarkan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pemantauan Sebelum Dilaksanakannya Pemilihan Umum

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses penentuan daftar calon pemilih dan calon peserta pemilu baik yang bersifat sementara maupun yang sudah tetap. Ikut serta dalam pengawasan segala kegiatan yang dilaksanakan sebelum pemilihan umum, serta melaporkan kepada KPU apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Pemantauan Saat Pelaksanaan Pemilihan Umum

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Bentuk partisipasinya berupa mengawasi dan melaporkan kepada KPU apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dilaksanakannya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum;
- 2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilihan umum dan penggunaan hak politik dalam pemilihan umum; dan
- 3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum.

Ketiga tujuan diatas dapat tercapai dalam pelaksanaan pemilihan umum yang melibatkan partisipasi masyarakat apabila sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraannya. Prinsip-prinsip penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Kesukarelaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesukarelaan berasal dari kata sukarela yang memiliki arti atas kehendak sendiri atau bukan merupakan kewajiban, namun tetap dilakukan atau kemauannya sendiri (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014: 1349). Artinya, partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus berdasarkan kemauan dari setiap warga negara tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

2) Transparan

Transparan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai terbuka atau jelas atau nyata (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014: 1485). Sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemilihan umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya, maka pihak-pihak terkait seperti partai politik, Komisi Pemilihan Umum, sampai dengan caleg harus secara terbuka kepada masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan pemilu.

3) Akuntabel

Prinsip akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang ada (Ridwan, 2013: 242). Berdasarkan prinsip akuntabel tersebut, maka penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Masyarakat diperbolehkan untuk mengetahui secara jelas terkait hasil maupun hal lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

4) Kredibel

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kredibel adalah dapat dipercaya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014: 739). Penerapan prinsip kredibel

pada penyelenggaraan pemilihan umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu pihak-pihak yang ikut serta dalam pemilihan umum harus dapat dipercaya oleh masyarakat. Artinya, pemilihan umum diselenggarakan dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutupi dari masyarakat.

5) Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek material dan aspek formal. Aspek material dikaitkan pada kepercayaan, yaitu dihormatinya hak yang diperoleh seseorang atas keputusan pemerintah meskipun keputusan tersebut salah dan tidak dapat dicabut kembali sampai dibuktikan dalam proses peradilan (Ridwan, 2013: 245). Kepastian hukum dari aspek yang bersifat formal berarti bahwa ketetapan-ketetapan disusun dengan sejelas-jelasnya dan memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki (Ridwan, 2013: 246). Artinya, bahwa dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum dilaksanakan dengan prinsip kepastian hukum. Dimana segala keputusan dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat dan keputusan tersebut dinyatakan batal apabila telah melalui proses persidangan. Landasan dari partisipasi masyarakat tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang disusun secara lengkap dan jelas

serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait.

6) Kepentingan Umum

Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya didasarkan pada kepentingan umum yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Prinsip kepentingan umum ini merupakan bentuk lain dari penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang disebabkan karena adanya kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2013: 263). Dilaksanakannya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan wujud dari penerapan prinsip kepentingan umum, agar hasil dari pemilihan umum tersebut sesuai dengan kepentingan dari seluruh masyarakat.

7) Proporsionalitas

Prinsip ini memberikan keseimbangan antara hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Mengatur kriteria pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus dan persamaan perlakuan yang memberikan kepastian hukum (Ridwan, 2013: 246). Artinya, pelaku pelanggaran dalam pemilihan umum dikenakan sanksi yang sama sesuai dengan kriteria pelanggaran yang diatur, meskipun pelanggaran dilakukan oleh orang yang berbeda dalam hal ini memiliki jabatan tertentu.

8) Profesionalitas

Setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan hukum dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negara (Ridwan, 2013: 252). Bentuk profesionalitas dari pelaksanaan kewenangan tersebut adalah dengan tidak menggunakannya diluar maksud pemberian kekuasaan (Marbun dan Mahfud, 2006: 62). Artinya, para pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum tidak diperbolehkan menyalahgunakan wewenangnya untuk mencapai tujuan golongan maupun kelompok tertentu atau menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk menghalangi partisipasi dari masyarakat.

9) Anti kekerasan

Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum didasarkan pada prinsip antikekerasan atau adanya perlindungan terhadap setiap individu. Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hak kehidupan pribadi setiap warga negara oleh pemerintah, sebagai wujud negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi yang dimiliki setiap warga negara (Ridwan, 2013: 261). Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya adalah dengan menjamin peniadaan anti kekerasan pada penyelenggaraan pemilihan umum.

10) Efisien

Efisien adalah berdaya guna tepat atau menjalankan suatu hal secara tepat dan cermat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014: 352). Pemilihan umum harus diselenggarakan dengan tepat dan cermat, sehingga menghasilkan pejabat publik yang berdaya guna bagi kepentingan rakyat. Penyelenggaraan secara tepat dan cermat tersebut memperhatikan pada hal waktu dan nilai materil yang dikeluarkan.

11) Tidak memihak

Prinsip tidak memihak pada penyelenggaraan pemilihan umum yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat sering disebut pula sebagai keadilan. Prinsip keadilan ini memberikan jaminan untuk diberlakukannya hak setiap orang secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras (Ridwan, 2013: 258). Setiap penyelenggaraan pemilihan umum yang melibatkan partisipasi dari masyarakat harus memperhatikan hak setiap warga negara secara proporsional, seimbang dan selaras agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat terwujud dengan seadil-adilnya.

12) Efektif

Arti dari kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dapat membawa hasil (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014: 352). Dimana dengan adanya partisipasi masyarakat didalam pemilihan umum seharusnya memiliki

hasil yang berdaya guna untuk kepentingan rakyat.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik

Pada pelaksanaan demokrasi membutuhkan partisipasi dari partai politik yang dapat berperan secara efektif. Demokrasi juga membutuhkan partai politik yang kuat dan memadai dalam menjalankan peran sebagai jembatan penghubung kepentingan masyarakat dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menuju kebaikan umum (Ahshin Tohari, 2012: 580). Wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah orang-orang yang diusung oleh partai politik yang kemudian dipilih oleh pemilih dalam pemilihan umum. Partai politik memiliki peran yang penting dalam menentukan bakal calon legislatif hingga anggota legislatif dalam daftar peserta pemilu. Proses penentuan individu yang menjadi bakal calon legislatif maupun calon legislatif yang kemudian dipilih masyarakat tidak semata-mata menjadi bagian partai politik semata, melainkan juga diperlukan adanya partisipasi masyarakat.

Masyarakat dan partai politik dapat bekerjasama untuk mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum legislatif yang berhasil baik secara kuantitas maupun kualitas. Dikutsertakannya masyarakat maupun tidak dalam kegiatan politik khususnya dalam pemilihan

umum legislatif pada penentuan calon anggota legislatif dapat dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji partisipasi masyarakat yang diatur didalam peraturan partai berupa AD/ART, Surat Ketetapan, Pedoman Organisasi, dan Instruksi Partai. Peneliti mengambil *sample* 10 (sepuluh) partai politik pemenang pemilihan umum periode tahun 2014, yaitu:

a. Partai Amanat Nasional (PAN)

Ketentuan mengenai keanggotaan dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia yang telah dewasa dan memiliki jiwa reformis serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada AD/ART Partai Amanat Nasional. Permohonan menjadi anggota partai disusun secara tertulis dengan ditujukan kepada Dewan Pimpinan Partai di lokasi terdekat. Bentuk persetujuan atas permohonan menjadi anggota partai adalah dikeluarkannya kartu anggota oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melalui kantor Dewan Pimpinan Partai di lokasi terdekat tersebut, dengan catatan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional berhak untuk menerima maupun tidak menerima permohonan anggota tersebut.
- 2) Sebagai anggota partai, maka individu tersebut berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-

ketentuan Partai Amanat Nasional berupa membayar iuran sebagai anggota partai, menjaga kehormatan partai, mendukung dan menyukseskan program-program partai, dan tidak diperbolehkan menjadi anggota partai lain.

- 3) Anggota Partai Amanat Nasional juga memiliki hak sebagai anggota untuk memberikan pendapat, memperoleh perlakuan yang sama antar anggota tanpa dibeda-bedakan, hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk berpolitik baik berupa hak memilih maupun dipilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, setiap anggota dari PAN memiliki hak untuk dipilih. Melalui rapat kerja nasional, PAN mengeluarkan ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan hak dipilih khususnya untuk pencalonan anggota DPRD. Ketentuan tersebut berupa Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pencalegan Dini DPRD Kabupaten/Kota dan Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pencalegan Dini DPRD Provinsi. Kewenangan dalam rekrutmen calon legislatif atau disebut sebagai caleg yang ada pada Partai Amanat Nasional berada pada tim yang terdiri dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah yang disingkat dengan DPW untuk DPRD Provinsi dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang disingkat

menjadi DPD untuk DPRD Kabupaten/Kota. Proses mekanisme rekrutmen dari bakal calon legislatif sampai dengan ditetapkan sebagai caleg terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu pendaftaran; klarifikasi dan verifikasi data, monitoring dan evaluasi bakal calon legislatif yang disebut sebagai bacaleg serta penetapan calon legislatif (caleg).

Berikut adalah uraian tentang mekanisme rekrutmen bacaleg sampai dengan caleg dari Partai Amanat Nasional untuk DPRD:

1) Tahap Pendaftaran Bacaleg

Tahap pendaftaran ini merupakan proses rekrutmen dari Partai Amanat Nasional yang dapat diikuti oleh anggota atau pengurus partai dan tokoh-tokoh masyarakat. Bagi anggota PAN maupun tokoh masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai bacaleg menyerahkan dokumen dan formulir pendaftaran secara langsung kepada tim pendaftaran yang ada di Sekretariat DPW untuk DPRD Provinsi atau di Sekretariat DPD untuk DPRD Kabupaten/Kota.

2) Tahap Klarifikasi dan Verifikasi Data

Data dan formulir pendaftaran yang telah dikumpulkan kepada DPW atau DPD kemudian akan diteliti dan dilihat keabsahannya oleh tim klarifikasi dan verifikasi bacaleg. Setelah diverifikasi bahwa syarat administrasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian tim akan menyusun daftar bacaleg sesuai dengan nomor urut pendaftaran

untuk daerah pemilihannya. Apabila terdapat syarat administrasi yang belum memenuhi ketentuan, maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi. Tahapan selanjutnya adalah penetapan Bacaleg DPRD Provinsi oleh DPW, kemudian disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan daerah pemilihannya. Penetapan Bacaleg DPRD Kabupaten/Kota oleh DPD yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting.

3) Tahap Monitoring dan Evaluasi Bacaleg

Bacaleg yang telah ditetapkan oleh DPW maupun DPD kemudian menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai bacaleg. Pokok kewajiban dari bacaleg sebelum ditetapkan sebagai caleg adalah melaksanakan kampanye pemilu dan melakukan koordinasi, integrasi serta sinkronisasi atas program dan peranannya dalam rangka memnangkan pemiluhan umum legislatif. Program dan peran tersebut dilaksanakan bersama dengan partai maupun bacaleg lainnya yang ada dalam satu daerah pemilihan. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dilaporkan kepada tim monitoring DPW untuk DPRD Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahun pertama dan 2 (dua) bulan sekali pada tahun selanjutnya. Bacaleg DPRD Kabupaten/Kota melaporkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atas program dan

perannya kepada DPD setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahun pertama dan 2 (dua) bulan sekali pada tahun selanjutnya. Kinerja bacaleg tersebut kemudian dievaluasi dan diawasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Bacaleg untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno DPD atau DPW.

4) Penetapan Bacaleg menjadi Caleg

Penetapan Bacaleg menjadi Caleg dilaksanakan pada Rapat Harian DPW atau DPD dengan menggunakan laporan monitoring dan evaluasi sebagai dasarnya. Bacaleg yang telah ditetapkan sebagai caleg, kemudian diberikan urutan nomor berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak mencapai kata sepakat, maka akan ditetapkan melalui voting. Penyusunan nomor urut caleg tersebut dimulai dari kader Partai Amanat Nasional dan berikutnya adalah tokoh masyarakat. Penetapan caleg dalam Rapat Pleno DPW atau DPD dituangkan dalam Surat Keputusan Bacaleg.

b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar PDI-P membagi anggota partai menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu anggota biasa, anggota kader dan anggota kehormatan. Anggota kader ialah anggota partai yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan pengabdian baik kepada partai maupun masyarakat. Anggota PDIP yang berkedudukan sebagai anggota kehormatan partai adalah Warga Negara

Indonesia yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI-P dan ditetapkan dalam Kongres Partai sebagai anggota kehormatan berdasarkan jasa luar biasa yang diberikan kepada partai dan sesuai dengan asas, tujuan, serta jati diri partai. Anggota dari partai berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan 15 Anggaran Dasar PDI-P diberikan hak dan tanggungjawab yang terdiri dari:

- 1) Setiap anggota partai berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, menyampaikan pendapat kepada partai baik secara tertulis maupun lisan, menghadiri setiap rapat yang diadakan oleh partai, dan menggunakan hak dipilih serta memilih baik didalam partai maupun diluar partai.
- 2) Kewajiban yang diemban setiap anggota partai adalah memegang teguh asas dan jati diri dari PDI-P; menjaga kehormatan dan nama baik partai; melaksanakan seluruh tujuan, fungsi, tugas dan kebijakan partai; serta mentaati aturan partai dan keputusan yang diambil partai.

Hak untuk dipilih dan memilih diluar partai ini adalah bentuk dari keterlibatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan umum. Wujud dari hak dipilih disini adalah keikutsertaan anggota partai menjadi peserta pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif. Peserta pemilihan umum yang mewakili PDI-P dalam pemilu legislatif khususnya untuk anggota DPRD ialah berasal dari anggota partai dan juga masyarakat umum yang telah mengikuti tahapan seleksi yang diadakan berdasarkan ketentuan SK Partai. SK Partai yang dimaksud adalah

Surat Ketetapan Nomor 061/TAP/DPP/III/2013 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan, dan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2014 yang selanjutnya disebut sebagai SK PDI-P Nomor 061/TAP/DPP/III/2013. Proses penetapan calon legislatif yang selanjutnya disebut sebagai caleg khususnya Anggota DPRD pada PDI-P melalui proses yang terdiri dari penjaringan, penyaringan, dan penetapan calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Proses seleksi atau rekrutmen calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk periode tahun 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 SK PDI-P diawali dengan evaluasi kinerja kader PDI-P yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif periode tahun 2009-2014. Anggota legislatif periode 2009-2014 sebelum diajukan sebagai bakal calon legislatif anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota terlebih dahulu dievaluasi kinerjanya dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Bagi Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat dan akan mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Provinsi atau calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus memiliki prestasi dalam pemerintahan, mampu melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan AD/ART dan sikap politik partai, dan tidak bermasalah pada internal PDI-P. Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah menduduki jabatan selama 3 (tiga) periode berturut-turut, hanya dapat dicalonkan apabila mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan

Pusat (DPP) berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk calon Anggota DPRD Provinsi sedangkan bagi yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari DPP atas usulan Dewan Pimpinan Cabang melalui DPD. Rekrutmen dari PDI-P bersifat bagi tokoh masyarakat, atau pimpinan organisasi kemasyarakatan, atau organisasi yang berbasis massa, atau organisasi profesi. Sistem rekrutmen terbuka tersebut diterapkan apabila pada daerah pemilihan tidak memiliki kursi berdasarkan hasil pemilu tahun 2009. Secara umum untuk rekrutmen calon Anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota mengutamakan pada anggota dan kader dari PDI-P.

Berikut adalah uraian mekanisme rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDI-P berdasarkan SK PDI-P Nomor 061/TAP/DPP/III/2013:

- 1) Tahap Penjaringan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Penjaringan adalah tahap pertama dari proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Proses penjaringan ini merupakan tahap verifikasi administrasi terhadap bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tim verifikasi bakal calon Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan oleh DPD PDI-P, sedangkan tim verifikasi untuk bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPC PDI-P. Tim verifikasi terdiri dari sekurang-kurangnya Fungsi

Partai pada bidang kehormatan, bidang politik dan hubungan antar lembaga, bidang organisasi, bidang kaderisasi, dan Kasekjenan atau unsur Sekretaris. Sekretaris disini memiliki kedudukan sebagai pimpinan tim verifikasi. Tugas dari tim verifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Verifikasi persyaratan administrasi yang diajukan oleh bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b) Koordinasi pelaksanaan psikotes dengan intruksi DPP PDI-P;
 - c) Verifikasi bobot skoring bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - d) Mempersiapkan data pendukung guna pengambilan keputusan Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Tahap Penyaringan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Penyaringan merupakan tahapan lanjutan setelah dilaksanakannya proses penjaringan atau verifikasi administrasi terhadap bakal calon anggota DPRD. Tahap penyaringan didasarkan pada hasil psikotest, hasil penugasan partai, rekam jejak pengabdian bakal calon anggota Partai dan masyarakat, penilaian bobot skoring, serta hasil tes bebas narkoba dan psikotropika. Bakal calon yang lolos pada tahap penyaringan ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara atau DCS. DCS yang telah disusun dengan

nomor urut tersebut, kemudian disampaikan kepada DPP untuk DCS DPRD Provinsi dan untuk DCS DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada DPD dan DPP PDI-P. Usulan Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota ditetapkan dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) kali jumlah target perolehan kursi dan sebanyak banyaknya berjumlah 100% (seratus persen) dari jumlah kursi dengan menempatkan keterwakilan perempuan dari jumlah kursi sebesar 30% (tiga puluh persen). Bagi bakal calon yang tidak lolos pada tahap penyaringan, maka akan dicadangkan untuk jabatan di lembaga DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; lembaga eksekutif; atau penugasan pada Program Partai. Calon anggota yang masuk dalam Daftar Calon Sementara mendapat penugasan untuk melaksanakan sosialisasi, penggalangan, dan pemetaan politik di Daerah Pemilihan masing-masing.

Pada tahap penyaringan ini, partisipasi masyarakat sudah dilibatkan dengan diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya terkait usulan DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Usulan DCS disampaikan kepada DPD atau DPC

kepada DPP. Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disebutkan dalam masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat wajib memberikan klarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya masukan dan/atau tanggapan tersebut. Klarifikasi hanya diberikan kepada masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat yang mencantumkan nama dan alamat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Wewenang untuk klarifikasi diberikan kepada Badan Kehormatan Partai pada tingkatannya.

Evaluasi atas klarifikasi terkait masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat menjadi bahan rapat pleno Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya dalam penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hasil keputusan rapat pleno yang berisikan tentang Usulan DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada DPP PDI-P untuk mendapatkan persetujuan. Apabila terdapat calon yang tidak disetujui, maka DPD atau DPC merubah nama calon dengan persetujuan DPP yang diambilkan dari bakal calon lain yang lolos dalam tahap penyaringan. Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan secara sah oleh DPP, kemudian didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

3) Tahap Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Penetapan nomor urut calon legislatif

menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada pertimbangan kualitas calon dalam melaksanakan tugas sebagai anggota legislatif, sehingga caleg perempuan yang memiliki kualitas seperti diatas dapat menempati nomor urut prioritas. Nomor urut prioritas Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditempati oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD atau DPC PDI-P apabila telah memenuhi ketentuan pada tahap penjaringan dan penyaringan. Apabila dalam daerah pemilihan terdapat kondisi-kondisi yang ditentukan secara lebih merinci pada petunjuk teknis penetapan nomor urut caleg telah dilampirkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Untuk penetapan nomor urut Calon Anggota DPRD Provinsi diurutkan berdasarkan ketentuan jabatan dan bobot skoring mulai dari DPD, DPC sampai dengan calon legislatif yang berasal dari luar partai. Penetapan nomor urut dengan memperhatikan ketentuan penempatan calon legislatif perempuan.
- b) Untuk penetapan nomor urut Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada ketentuan jabatan dan bobot skoring mulai dari DPC, PAC sampai dengan calon legislatif yang berasal dari luar partai. Penetapan nomor urut dengan memperhatikan ketentuan penempatan calon legislatif perempuan.

c. Partai Demokrat

Partai Demokrat memiliki ketentuan mengenai anggota partainya yang diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Anggota Partai Demokrat adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota partai dengan mengajukan permohonan kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang. Permohonan yang telah lolos dibuktikan dengan diberikannya kartu anggota partai kepada pemohon.
- 2) Setiap anggota Partai Demokrat memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu melaksanakan seluruh aturan yang ada didalam Anggaran Dasar dan seluruh keputusan partai serta ketetapan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat serta bertanggungjawab atas jabatan yang diamanatkan kepada anggota dan berpartisipasi dalam kegiatan partai.
- 3) Anggota Partai Demokrat memiliki hak-hak berupa diperbolehkannya mengikuti kegiatan partai, memiliki hak memilih dan dipilih serta menyampaikan pendapat dan saran kepada partai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Partai Demokrat mengatur bahwa Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang untuk

mengeluarkan Peraturan Organisasi terkait segala hal yang belum maupun belum cukup diatur didalam AD/ART Partai. Ketentuan Pasal 16 tersebut menunjukkan bahwa terkait mengenai belum diaturnya proses pelaksanaan hak dipilih atau sistem rekrutmen untuk mempersiapkan calon legislatif khususnya anggota DPRD secara lebih mendalam pada AD/ART Partai, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai demokrat akan menerbitkan Peraturan Organisasi. Supriyanto, S.H. selaku Pimpinan Partai Demokrat Kota Surakarta menyatakan bahwa untuk sistem rekrutmen calon legislatif dari Partai Demokrat menerapkan sistem terbuka, yang artinya memberikan kesempatan kepada masyarakat diluar partai untuk mendaftar menjadi bakal calon legislatif. Apabila rekrutmen caleg pada periode tahun 2009-2014 dan periode tahun 2014-2019 Partai Demokrat menerapkan sistem untuk merekrut simpatisan menjadi kader hingga menjadi calon legislatif, maka untuk periode tahun 2019-2024 mendatang Partai Demokrat menerapkan sistem yang berbeda. Internal Partai mulai tahun 2015 sudah menerapkan sistem “jemput bola”, yaitu merekrut tokoh masyarakat untuk ikut bergabung menjadi caleg dari Partai Demokrat untuk periode tahun 2019-2024.

Pihak-pihak yang terlibat didalam sistem rekrutmen caleg Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat periode tahun 2009-2014 dan 2014-2019 adalah internal partai yang memiliki wewenang pada

proses administrasi. Simpatisan dan kader partai juga bagian dari tim rekrutmen Partai Demokrat yang ikut mendukung dalam tahapan-tahapan seleksi calon legislatif. Penetapan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap calon legislatif yang diumumkan oleh partai. Internal partai dalam menerima masukan dari masyarakat terkait calon legislatif yang diusulkan tidak semata-mata menerimanya secara keseluruhan, artinya masukan tersebut dianalisis terlebih dahulu untuk menghindari masukan dari masyarakat yang bersifat subjektif. Sebelum ditetapkannya bakal calon legislatif menjadi calon legislatif oleh internal Partai Demokrat, bakal calon legislatif melalui proses seleksi yang terdiri dari persyaratan administrasi, *developer*, pembekalan, dan pendidikan politik.

d. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerakan Indonesia Raya atau yang sering dikenal sebagai Partai Gerindra didirikan pada tahun 2008 dengan ketentuan keanggotaan yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Partai, serta Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai. Anggota Partai Gerindra adalah Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara

Indonesia. Sebagai anggota, Partai Gerindra memberikan hak dan kewajiban yang terdiri dari:

- 1) Kewajiban menjadi Anggota Partai Gerindra adalah menjaga kehormatan partai, melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, Peraturan Partai Gerindra, dan kebijakan serta program partai.
- 2) Anggota partai selain memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab kepada partai juga diberikan hak untuk menyampaikan pendapat, memiliki hak memilih dan dipilih serta hak untuk membela diri.

Terkait dengan hak dipilih sebagai Anggota DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Gerindra juga diberikan kepada kader partai. Kader partai adalah anggota inti atau penggerak partai yang dipilih melalui tahapan-tahapn kaderisasi. Bentuk persiapan Kader Partai Gerindra sebagai bakal calon anggota DPRD diatur lebih lanjut didalam Surat Edaran Nomor 122/Sek/A/XI/2012 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra. Surat Edaran tersebut merupakan langkah lanjutan setelah dikeluarkannya Instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, didalamnya mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota legislatif sebagai bentuk proses penjangingan dan pembukaan pendaftaran. Persyaratan bakal calon anggota legislatif yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai

Gerindra Provinsi Jawa Tengah diatas bersifat sementara sebelum dikeluarkannya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) dari Dewan Pimpinan Pusat.

Proses seleksi bakal calon anggota legislatif pada Partai Gerindra diawali dengan penentuan perolehan kursi di lembaga legislatif. Setelah ditentukannya jumlah perolehan kursi dari Partai Gerindra, kemudian dilaksanakan tahap penjaringan guna menentukan Daftar Bakal Caleg Sementara Partai Gerindra. Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 04-235/Kpts/BACALEG/DPP-GERINDRA/2013 dapat dikatakan bahwa setelah ditetapkan Daftar Bakal Caleg Sementara Partai Gerindra oleh Dewan Pimpinan Pusat, maka Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dapat mendaftarkan Daftar Bacaleg Sementara tersebut pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Bakal Caleg DPRD Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Bakal Caleg DPRD Kabupaten/Kota. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses seleksi calon legislatif pada Partai Gerindra diwujudkan dengan menyediakan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan/atau tanggapan terkait daftar bakal calon anggota legislatif sementara tersebut.

e. Partai Golongan Karya (Golkar)

Anggota Partai Golongan Karya atau Golkar menurut ketentuan Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar adalah Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun

yang bersedia dan telah mengucapkan ikrar untuk menjadi Anggota Partai Golkar serta melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai anggota partai, berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar adalah:

- 1) Secara keseluruhan yang menjadi kewajiban dari anggota partai menurut Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar adalah melaksanakan seluruh ketetapan dan keputusan Partai Golkar, ikut serta dalam kegiatan partai dan membayar iuran anggota.
- 2) Hak yang dimiliki Anggota Partai Golkar adalah memiliki perlakuan yang sama, hak menyampaikan pendapat kepada partai, memiliki kesempatan untuk pengembangan diri dalam pendidikan dan pelatihan, serta hak untuk memilih dan dipilih.

Bentuk keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum yang ditunjukkan oleh Partai Golkar adalah dengan mempersiapkan anggota partai untuk menjadi peserta pemilu. Berdasarkan ketentuan yang ada didalam Anggaran Dasar Partai Golkar mengatur bahwa dalam Musyawarah setiap tingkatannya dapat mengeluarkan keputusan-keputusan lainnya yang berkaitan dengan partai. Terkait dengan sistem rekrutmen calon legislatif Partai Golkar dalam keikutsertaan pada pemilu legislatif, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Musyawarah Nasional mengeluarkan

keputusan. Keputusan yang dikeluarkan oleh DPP adalah Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar yang selanjutnya disebut sebagai Keputusan DPP (Teguh Adi Prasajo, 2013: 22). Partai Golkar membuka rekrutmen dari berbagai golongan baik dalam partai maupun luar partai. rekrutmen caleg diutamakan dari dalam partai yang terdiri dari pengurus Partai Golkar dari berbagai tingkatan, Anggota Fraksi Partai Golkar yang duduk pada lembaga legislatif, pengurus badan dan lembaga yang didirikan oleh partai, organisasi masyarakat baik yang didirikan maupun yang merupakan pendiri dari Partai Golkar, serta organisasi sayap partai. Target rekrutmen diluar dari Partai Golkar ditujukan kepada tokoh masyarakat yang selain dikenal oleh masyarakat tetapi juga harus memiliki kemampuan atau kompetensi (Teguh Adi Prasajo, 2013: 22).

Sebelum ditetapkannya calon legislatif yang akan diusung oleh Partai Golkar dalam pemilihan umum legislatif, para bakal calon legislatif terlebih dahulu melalui tahap-tahap seleksi sesuai dengan Keputusan DPP. Tahap pertama adalah seleksi administrasi yang secara keseluruhan syarat untuk dapat menjadi calon anggota legislatif khususnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut Keputusan DPP adalah sebagai berikut (Teguh Adi Prasajo, 2013: 22):

- a) Memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif;
- b) Memiliki riwayat yang baik selama menjadi anggota partai;
- c) Memiliki kualitas dan kuantitas yang baik dalam hal prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela; serta
- d) Memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menentukan calon legislatif, tim seleksi Partai Golkar mendasarkan pada beberapa aspek, yang diantaranya adalah aspek pengabdian, elektabilitas, penugasan fungsionaris, dan pendidikan. Keempat aspek tersebut dihitung bobot nilainya berdasarkan kedudukan pada lembaga legislatif yang dituju, untuk caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bobot nilai didasarkan pada aspek pengabdian, penugasan fungsionaris, dan pendidikan. Daftar Calon Sementara yang telah ditentukan oleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan tingkatannya kemudian menyerahkan daftar tersebut kepada DPP Partai Golkar untuk selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum kemudian memberikan masukan untuk menetapkan Daftar Calon Tetap yang kemudian disahkan oleh DPP Partai Golkar.

f. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Anggota Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura menurut ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Partai Hanura terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan yang merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan yang diatur didalam AD/ART. Perbedaan antara anggota biasa dengan anggota kehormatan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) ART adalah penetapan individu oleh Dewan Pimpinan Pusat menjadi anggota kehormatan berdasarkan jasa yang diberikan kepada partai baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap anggota diberikan hak dan kewajiban, yang masih-masing terdiri dari:

- 1) Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura mengatur bahwa setiap anggota memiliki kewajiban yang berupa menjalankan seluruh AD/ART, program partai, doktrin partai; meningkatkan kualitas partai melalui ide-ide yang disampaikan kepada partai; membayar iuran; dan menjaga nama baik partai.
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura yang menjadi hak dari anggota adalah mendapatkan perlakuan yang sama, diperbolehkan menyampaikan pendapat kepada partai; memiliki hak dipilih dan memilih; dan mendapatkan pembelaan hukum, pendidikan politik, serta program pengembangan diri dari partai.

Diberikannya hak dipilih kepada anggota Partai Hanura merupakan bentuk pelaksanaan

fungsi partai dalam kegiatan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (11) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak yang diberikan kepada anggota Partai Hanura diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan Ketentuan Partai.

g. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Partai Nasional Demokrat yang dikenal sebagai Partai Nasdem melalui Pasal 10 Anggaran Dasar menyebutkan bahwa Anggota Partai Nasdem terdiri dari anggota biasa, anggota kehormatan, kader, dan simpatisan. Anggota partai tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang menyetujui isi dari AD/ART Partai Nasional Demokrat. Sebagai anggota partai, berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem bahwa yang menjadi kewajiban dan hak dari anggota adalah:

- 1) Anggota Partai Nasdem diwajibkan untuk mentaati AD/ART dan keputusan Partai Nasdem; tidak menjadi anggota di partai lain; membayar iuran; dan menjaga, menghormati dan mempertahankan prinsip-prinsip Partai Nasdem.
- 2) Hak yang diberikan Partai Nasdem ke anggotanya ialah memperoleh perlakuan yang sama dari partai, mendapatkan hak memilih dan hak dipilih, diperbolehkan menyampaikan pendapat, dan diperbolehkan membela diri.

Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d berwenang untuk mengeluarkan teknis operasional Partai Nasdem selain AD/ART. Terkait ketentuan mengenai hak dipilih yang diberikan kepada anggota Partai Nasdem yang belum diatur secara jelas dalam AD/ART Partai, maka Dewan Pimpinan Pusat mengeluarkan teknis operasional sebagai petunjuk pelaksanaan dalam mempersiapkan calon legislatif dalam pemilihan umum. Teknis operasional tersebut memuat proses seleksi yang akan ditempuh untuk menjadi calon legislatif dari Partai Nasdem. Secara keseluruhan, berdasarkan ketentuan yang ada didalam AD/ART Partai Nasdem dan jurnal politik yang menganalisis sistem rekrutmen Partai Nasdem di Kota Pontianak, maka berikut adalah uraian mengenai tahap seleksi atau rekrutmen calon legislatif anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Ade Setiawan, 2015: 7-11):

1) Tahap Penjaringan

Sistem penjaringan diterapkan secara terbuka yang artinya memberikan kesempatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia baik yang menjadi anggota partai maupun yang bukan anggota partai untuk mengikuti seleksi menjadi calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Wilayah memiliki kewenangan untuk menyeleksi Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah berwenang untuk menyeleksi Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Mekanisme rekrutmen calon legislatif Partai Nasdem dibagi menjadi 2 (dua), yaitu

secara internal yang ditujukan kepada pengurus partai sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan secara eksternal yang dtijukan kepada masyarakat diluar partai sebesar 10% (sepuluh persen). Penjaringan calon legislatif ini tidak semata-mata hanya menjaring internal maupun eksternal Partai Nasdem tanpa melihat kuantitas dan kualitas dari individu yang bersangkutan. Rekrutmen internal partai pada khususnya ditujukan kepada seluruh pengurus Partai Nasdem yang berkedudukan mulai dari pimpinan sampai dengan sekretaris yang menjabat pada Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Wilayah. Tokoh masyarakat yang berkualitas dan berkompeten merupakan target rekrutmen calon legislatif yang berasal dari eksternal Partai Nasdem.

2) Tahap Penyaringan

Proses seleksi selanjutnya setelah dilaksanakan proses penjaringan yang merupakan tahap seleksi beradasarkan pada syarat administrasi, ialah tahap penyaringan. Tahap penyaringan merupakan seleksi penentuan calon legislatif mulai dari Dewan Pimpinan Daerah, kemudian berlanjut pada Dewan Pimpinan Wilayah, dan yang terakhir adalah Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan lolos tidaknya calon legislatif untuk masuk kedalam daftar calon legislatif. Tahap wawancara yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan tingkatannya merupakan tahap selanjutnya setelah dilaksanakannya penyaringan. Tahap wawancara merupakan salah satu tahap

untuk menentukan calon legislatif berdasarkan kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Partai Nasdem dalam melaksanakan rekrutmen calon legislatif tersebut didukung oleh tim khusus yang terdiri dari:

- a) Rapat kerja cabang (RAKER CAB), yang merupakan tim rekrutmen untuk wilayah kecamatan;
- b) Rapat kerja daerah (RAKER DA), ialah tim rekrutmen untuk wilayah kabupaten/kota; dan
- c) Rapat kerja wilayah (RAKER WIL), merupakan tim rekrutmen di wilayah provinsi.

3) Tahap Penetapan Nomor Urut Calon Legislatif

Penetapan nomor urut calon legislatif dari Partai Nasdem didasarkan pada kualitas dari yang bersangkutan. Pemberian nomor urut ditumakan kepada calon legislatif yang berasal dari internal partai dan memiliki jabatan pada partai. Kriteria yang paling utama dalam menentukan nomor urut calon legislatif yang berasal dari luar partai adalah tingkat pendidikan atau kualitas khusus dari calon tersebut. Oleh sebab itu, untuk merekrut calon legislatif dari luar partai, Partai Nasdem mengutamakan untuk merekrut tokoh masyarakat.

h. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS membagi anggota partainya berdasarkan Pasal 9 Anggaran Dasar PKS menjadi 2 (dua) bagian yaitu anggota

biasa yang terdiri dari anggota pendukung, anggota terbina, dan anggota inti; serta anggota kehormatan. Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga PKS mengatur bahwa kewajiban dari anggota partai adalah selain mengucap janji sebagai anggota PKS, anggota juga diwajibkan untuk mentaati AD/ART dan peraturan partai; menjalankan seluruh program partai dan ikut serta dalam kegiatan partai; dan menjalankan kewajiban warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan serta tugas yang diamanatkan oleh partai kepada anggota. Hak anggota setelah mendapatkan kartu tanda anggota sebagai bukti telah diterimanya seseorang sebagai anggota PKS menurut Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga PKS, yaitu mendapatkan pembinaan dari partai, memperoleh hak suara, memperoleh hak dipilih, hak untuk menyatakan pendapat, serta mendapatkan pembelaan diri dan pembelaan hukum saat melaksanakan tugas kepartaian.

Sebagai bentuk pelaksanaan hak dipilih bagi anggota, PKS melalui berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Anggaran Dasar Partai mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen jabatan politik akan diatur didalam Pedoman Partai. Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar PKS mengatur bahwa untuk rekrutmen jabatan politik Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan dengan proses penjurangan dan penyaringan. Proses penjurangan dan penyaringan pada PKS ini dengan memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu jenjang keanggotaan; kapabilitas dan profesionalitas, serta keterwakilan perempuan.

Berdasarkan Pedoman Mekanisme Penjaringan dan Penetapan Calon Anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera dapat disimpulkan bahwa proses seleksi calon anggota legislatif terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu penjaringan dan penetapan. Berikut adalah uraian mengenai mekanisme seleksi Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari:

1) Tahap Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan

PKS dalam menyeleksi calon legislatif dilaksanakan oleh Panitia Jaring Mutiara atau Panjati yang terdiri dari Panjati Nasional yang ditetapkan oleh DPP, Panjati Wilayah yang ditetapkan oleh DPW, dan Panjati Daerah yang ditetapkan oleh DPD. Penjaringan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum dilaksanakannya pemilihan umum legislatif. Pendaftaran kandidat bakal calon anggota dewan yang diusulkan oleh kader kepada Panjati Daerah. Setelah menerima pendaftaran tersebut, kemudian diumumkanlah kandidat bakal calon anggota dewan kepada masyarakat dan para kandidat diberikan pendidikan serta pelatihan. Panjati Daerah kemudian menyelenggarakan pemilihan umum internal yang diikuti oleh seluruh kader partai untuk menentukan bakal calon anggota dewan, acara ini diselenggarakan 1 (satu) tahun sebelum pemilu legislatif. Tahap terakhir yang ada didalam proses penjaringan untuk menetapkan bakal calon anggota dewan adalah diselenggarakannya *syuro* atau musyawarah atas hasil dari pemilihan umum internal.

2) Tahap Penetapan Calon Anggota Dewan

Hasil pemilihan umum internal dan *syuro* yang dilaksanakan oleh Panjati Daerah, kemudian dilaporkan kepada Panjati Wilayah untuk menyeleksi bakal calon anggota dewan menjadi calon anggota dewan. Panjati Wilayah dalam menyeleksi bakal calon anggota dewan tersebut dilaksanakan melalui *syuro*. *Syuro* atas hasil dari penjaringan Panjati Daerah selanjutnya ditetapkan sebagai Usulan Calon Anggota Dewan PKS oleh Panjati Daerah dan Panjati Wilayah. Usulan Calon Anggota Dewan PKS tersebut dilaporkan kepada Panjati Nasional untuk ditetapkan dan disahkan melalui *syuro*. Panjati Nasional kemudian menyerahkan Calon Anggota Dewan PKS yang telah sah kepada KPU sesuai dengan tingkat daerah masing-masing. Jumlah dari bakal calon anggota dewan hingga menjadi calon anggota dewan berawal dari 300% (tiga ratus persen) jumlah kursi dewan yang tersedia pada masing-masing daerah, yang kemudian menjadi 100% (seratus persen) setelah melalui tahap penjaringan sampai dengan penetapan oleh Panjati Nasional.

i. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini menggolongkan anggota partainya menjadi 3 (tiga) golongan. Menurut pasal 3 Anggaran Rumah Tangga PKB, anggota partai terdiri dari anggota langsung, anggota tidak langsung, dan anggota kehormatan. Anggota langsung adalah anggota

yang secara sah telah terdaftar menjadi anggota PKB dan ikut serta dalam kegiatan partai, sedangkan anggota tidak langsung adalah anggota yang tidak terdaftar sebagai anggota PKB tetapi aktif mengikuti kegiatan kepartaian. Anggota kehormatan adalah orang yang dianggap berjasa kepada partai dan ditetapkan sebagai anggota kehormatan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Anggaran Rumah Tangga PKB dalam Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur mengenai kewajiban dan hak yang dimiliki setiap anggota, yaitu:

- 1) Anggota PKB diwajibkan untuk mematuhi AD/ART dan keputusan partai; membayar uang iuran; ikut serta dalam setiap kegiatan partai; menjaga nama baik partai dan menentang seluruh kegiatan yang merugikan partai; dan menjaga solidaritas antar anggota.
- 2) Hak yang dimiliki sebagai anggota PKB, antara lain mendapat perlakuan yang sama dari partai; memperoleh program pengembangan diri; memperoleh hak memilih dan hak dipilih; dan aturan lainnya yang ada pada peraturan partai.

Hak dipilih yang dimiliki oleh anggota PKB merupakan bentuk keikutsertaan anggota partai untuk menjadi peserta pemilu legislatif, khususnya dalam hal ini adalah menjadi peserta pemilu anggota DPRD. Tata cara dalam rekrutmen calon legislatif dari PPP diatur lebih lanjut didalam Peraturan Partai. sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf g yang mengatur untuk hak-hak lainnya akan diatur dalam Peraturan Partai.

j. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan yang sering disebut PPP mengatur didalam Pasal 9 Anggaran Dasar PPP bahwa yang menjadi anggota partai adalah Warga Negara Indonesia yang menyetujui AD/ART, program perjuangan dan *khittah*. Anggota PPP berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar diberikan hak dan kewajiban yang terdiri dari:

- 1) Setiap anggota partai berhak untuk mengikuti kegiatan partai, menyampaikan pendapat, serta memilih dan dipilih dalam partai maupun diluar partai.
- 2) Kewajiban dari anggota PPP adalah membayar uang iuran, menikuti seluruh kegiatan partai, menjaga nama baik partai, dan mematuhi AD/ART dan keputusan partai.

Ketentuan mengenai proses seleksi calon legislatif dari PPP belum diatur secara jelas dalam AD/ART partai. AD/ART PPP hanya mengatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Pengurus Harian DPP memiliki wewenang untuk menetapkan pejabat publik. Edy Jasmanto, S.H selaku Anggota DPRD Kota Surakarta yang merupakan satu-satunya perwakilan dari PPP menyatakan bahwa partai dalam membuka rekrtumen calon legislatif dilaksanakan secara terbuka, yang artinya seluruh masyarakat dapat mengikuti rekrutmen caleg tersebut. Rekrutmen caleg secara terbuka ini disebabkan karen kurangnya kandidat bakal calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan. Rekrutmen caleg dilaksanakan dari tingkat ranting yang

merupakan bagian dari Pimpinan Anak Cabang, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Wilayah, dan sampai pada Dewan Pimpinan Pusat yang memutuskan calon legislatif yang ikut dalam pemilu legislatif.

Tabel. 3

Perbandingan Ketentuan Partisipasi Masyarakat dalam Mekanisme Seleksi Calon Anggota DPRD berdasarkan Sistem Rekrutmen antar Partai

| PAR-TAI | Sistem Rekrutmen Caleg Anggota DPRD | | Partisipasi Masyarakat |
|----------|-------------------------------------|--|--|
| | AD/ART | Peraturan Partai lainnya | |
| PAN | Tidak Diatur | Diatur dalam Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pencalegan Dini DPRD Kabupaten/Kota dan Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pencalegan Dini DPRD Provinsi | Tidak Diatur |
| PDI-P | Tidak Diatur | Diatur dalam Surat Ketetapan Nomor 061/TAP/DPP/III/2013 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan, dan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2014 | Diatur dalam Pedoman Teknis Penjaringan, Penyaringan, Penetapan, dan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota PDI-P |
| Demokrat | Tidak Diatur | Diatur (peneliti tidak memperoleh peraturan partai yang dimaksud tersebut) | Diatur (tidak disebutkan secara jelas) |

| | | | |
|----------|--|--|---|
| Gerindra | T i d a k Diatur | Diatur dalam Surat Edaran Nomor 122/Sek/A/XI/2012 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra dan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 04-235/Kpts/BACALEG/DPP-GERINDRA/2013 | Diatur (tidak d i s e b u t k a n secara jelas) |
| Golkar | T i d a k Diatur | Diatur dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Partai Golkar | Tidak Diatur |
| Hanura | T i d a k Diatur | Diatur (peneliti tidak memperoleh peraturan partai yang dimaksud tersebut) | Tidak Diatur |
| Nasdem | T i d a k Diatur | Diatur (peneliti tidak memperoleh peraturan partai yang dimaksud tersebut) | Tidak Diatur |
| PKS | Diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Anggaran Dasar Partai | Diatur dalam Pedoman Organisasi PKS | Tidak Diatur |
| PKB | T i d a k Diatur | Diatur (peneliti tidak memperoleh peraturan partai yang dimaksud tersebut) | Tidak Diatur |
| PPP | T i d a k Diatur | Diatur (peneliti tidak memperoleh peraturan partai yang dimaksud tersebut) | Tidak Diatur |





PEMBERIAN RUANG PARTISIPASI POLITIK BAGI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012

1. Berdasarkan Teori Kedaulatan Rakyat

Pemilihan umum secara langsung yang dilaksanakan di Indonesia merupakan wujud adanya pelaksanaan dari demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ialah satu kesatuan dari kedaulatan rakyat yang memiliki arti bahwa demokrasi dijalankan melalui wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif dan eksekutif (Janedjri M.Gaffar, 2013: 16). Berkembang pula istilah lain dari demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi perwakilan yang pada pokoknya kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh wakil rakyat. Ciri dari demokrasi menurut N.D. Arora dan S.S Awasthy dalam Janedjri M.Gaffar adalah adanya pertanggungjawaban dari pemerintah kepada yang diperintah, pemerintah juga harus dipilih oleh yang diperintah atau wakil dari yang diperintah. Oleh karena itu diperlukan suara dan pemilu sebagai sarana utama untuk menjalankan kedaulatan rakyat (Janedjri M.Gaffar, 2013: 35).

Pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan prinsip yang demokratis merupakan bukti nyata bahwa demokrasi benar ada pada sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Prinsip-prinsip pemilu yang demokratis menurut Organisasi Parlemen Sedunia atau *Inter-Parliamentary Union* terdiri dari (Janedjri M.Gaffar, 2013: 43):

- a. Prinsip *free, fair, dan regular* sehingga kehendak rakyat dapat diekspresikan.
- b. Prinsip berdasarkan hak pilih yang bersifat umum, sederajat dan rahasia sehingga pemilih dapat memilih dalam kondisi yang sama dan dalam situasi yang terbuka serta transparan.

Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum mendasarinya dengan beberapa asas yang demokratis, yaitu asa langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil atau sering disebut dengan asal Luber Jurdil. Asas pemilu yang demokratis tersebut memiliki pengertian bahwa kejujuran tidak hanya berarti tidak ada suara yang dimanipulasi, melainkan kejujuran dimaknai sebagai sistem mana yang memberikan kondisi kepada rakyat untuk memilih wakil rakyat berdasarkan kapasitas dan integritas yang dimiliki calon. Adil yang tidak hanya bertindak sama terhadap peserta dan pemilih, tetapi juga terkait keterwakilan politik, personal, dan regional yang menentukan daerah pemilihan dan jumlah wakilnya (Janedjri M.Gaffar, 2013: 44).

Partisipasi masyarakat didalam pemilihan umum merupakan wujud penerapan Asas Luber Jurdil dan prinsip pemilu yang demokratis. Selain sebagai bentuk dari penerapan asas dan prinsip tersebut, adanya

partisipasi masyarakat dalam pemilu juga merupakan bentuk nyata dari kedaulatan rakyat. Dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan berhak dan seharusnya ikut serta dalam kegiatan pemilu yang diselenggarakan oleh negara untuk memilih wakilnya yang akan mengeluarkan kebijakan dan segala hal yang berkaitan dengan kepentingannya. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya pada pelaksanaan hak memilih yang dimilikinya saja, melainkan juga pada proses penetapan calon legislatif yang akan menjadi peserta pemilu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memfasilitasi Warga Negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Undang-undang tersebut juga memberikan mandat untuk dikeluarkannya peraturan yang lebih mendalam terkait partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, jelas diatur bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya pada pelaksanaan pemilu semata, melainkan juga sebelum

dilaksanakannya pemilu. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah dengan diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terkait Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang diumumkan oleh partai politik sebelum didaftarkan ke KPU. Dilihat dari 10 (sepuluh) AD/ART partai politik diatas, dapat diketahui bahwa bentuk utama dari partisipasi masyarakat dalam partai politik adalah diberikannya kebebasan kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk bergabung menjadi anggota partai politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan pada sub bab yang pertama, seharusnya masyarakat diberikan sosialisasi dan pendidikan politik. Dimana dalam hal ini sosialisasi dan pendidikan politik menjadi tanggungjawab dari partai politik, dilihat dari kewajiban yang dimiliki oleh partai politik untuk memberikan pendidikan politik dan mensosialisasikan program partainya.

Kewajiban dari partai politik untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi politik kepada masyarakat selain diatur didalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga telah diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik. Sebagaimana hak yang diberikan kepada partai politik oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum Legislatif, maka sudah menjadi tanggungjawabnya untuk melaksanakan kewajiban sebagai bentuk keseriusan partai politik untuk ikut serta dalam pemilu legislatif. Tidak semua AD/ART dari 10 partai politik di atas mengatur mengenai pendidikan politik dan sosialisasi program partai kepada masyarakat. Hanya Partai Nasional Demokrat yang mengatur secara jelas terkait pendidikan politik yang diberikan partai kepada masyarakat melalui AD/ART partai yang dimiliki dalam Pasal 5 ayat (1). Kesembilan partai lainnya menyatakan dalam AD/ART bahwa menjadi anggota dari partai politik yang bersangkutan merupakan wujud dari pendidikan politik kepada warga negara.

Keberadaan dari partai politik di masyarakat muncul saat akan diselenggarakannya pemilihan umum atau yang biasa disebut dengan pesta rakyat. Hal ini dapat dilihat ketika sulitnya peneliti memperoleh data terkait Surat Ketetapan atau Pedoman Organisasi atau Peraturan Partai lainnya terkait dengan sistem rekrutmen calon anggota legislatif yang dimiliki oleh partai. Berikut adalah uraian mengenai hal-hal yang ditemukan oleh peneliti yang menyebabkan tidak diperolehnya bahan hukum terkait sistem rekrutmen calon anggota legistaif dari kesepuluh partai di atas:

- a. Tidak adanya Kantor Dewan Pimpinan Partai pada tingkat wilayah kabupaten/kota, dalam hal ini wilayah yang dimaksud adalah Kota

Surakarta. Partai yang tidak memiliki Kantor Dewan Pimpinan Partai tersebut adalah Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua partai ini mendaftarkan alamat kantornya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta saat akan memasuki masa pemilu legislatif, tetapi pada kenyataannya alamat tersebut adalah fiktif karena sudah tidak ditempati sebagai Kantor Dewan Pimpinan Partai.

- b. Tidak lengkapnya dokumentasi arsip dari beberapa Dewan Pimpinan Partai pada Kota Surakarta, sehingga peneliti tidak dapat memperoleh Surat Ketetapan atau Pedoman Organisasi atau Peraturan Partai lainnya. Partai-partai tersebut adalah Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Pembangunan, dan 2 (dua) partai lainnya yang tidak memiliki Kantor Dewan Pimpinan Partai. Kondisi ini menunjukkan bahwa partai tidak sepenuhnya bertanggungjawab atas apa yang menjadi tanggungjawab partai. Dimana pada masing-masing AD/ART Partai mengatur bahwa segala hal yang belum atau belum cukup diatur didalam AD/ART akan diatur lebih lanjut didalam Surat Ketetapan atau Pedoman Organisasi atau Peraturan Partai lainnya.

Kedua temuan diatas merupakan wujud tidak seluruh partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum melaksanakan apa yang telah diatur didalam

peraturan perundang-undangan yang merupakan kewajiban dari partai politik. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip transparan yang ada didalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Apabila dikaitkan dengan prinsip pemilihan umum yang demokratis berdasarkan Organisasi Parlemen Sedunia sebagaimana disebutkan diatas, maka pelaksanaan pemilu legislatif yang ada selama ini belum sepenuhnya demokratis. Dilihat pada prinsip pemilu demokratis yang kedua, dimana dinyatakan bahwa hak pilih yang dimiliki oleh pemilih harus dapat memberikan kondisi yang transparan atau terbuka guna dapat memilih wakil rakyat yang tepat dan sesuai. Alasan belum terlaksananya pemilu legislatif yang demokratis ialah sikap tidak terbuka atau transparan dari partai politik untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan apa yang diatur didalam AD/ART Partai dan Surat Ketetapan atau Pedoman Organisasi atau Peraturan Partai lainnya juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ada. Berikut adalah uraian mengenai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang tidak diterapkan didalam AD/ART dan Surat Ketetapan atau Pedoman Organisasi atau Peraturan Partai lainnya:

a. Prinsip Kebebasan

Setiap orang memiliki kemerdekaan untuk melakukan sesuatu ketika bebas dari batasan-batasan tertentu baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, yang dapat dilakukan

atau tidak dilakukan tersebut dilindungi dari campur tangan orang lain (Khairul Fahmi, 2012: 38). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif, namun pada kenyataannya keikutsertaan masyarakat dalam rekrutmen caleg dibatasi oleh partai politik. Hal ini dapat dilihat dari peraturan partai yang dimiliki oleh kesepuluh partai politik di atas, dimana didalamnya hanya memuat secara umum bahkan tidak memuat ketentuan terkait partisipasi masyarakat dalam rekrutmen caleg.

b. Prinsip Persamaan atau Kesetaraan

Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tuntutan dan nilai politik yang sama, meskipun status sosialnya berbeda (Khairul Fahmi, 2012: 40). Berdasarkan sistem rekrutmen yang diterapkan oleh kesepuluh partai di atas, maka prinsip persamaan atau kesetaraan belum sepenuhnya diterapkan didalamnya. Partai menerapkan sistem terbuka dalam rekrutmen calon legislatif, yang artinya menerima partisipasi masyarakat dalam mendaftar menjadi caleg. Partisipasi masyarakat pada sistem rekrutmen partai tersebut hanya dalam presentase kecil, dimana pengurus partai yang memiliki jabatan dan kedudukan lebih diutamakan daripada masyarakat dari luar partai.

c. Prinsip Suara Masyoritas

Kebebasan politik memiliki arti bahwa kesesuaian antara kehendak individu dengan

kehendak kelompok atau umum yang dinyatakan dalam tata sosial, maka prinsip mayoritaslah yang menjamin derajat kebebasan politik tertinggi ditengah masyarakat (Khairul Fahmi, 2012: 41). Tidak dipenuhinya prinsip kebebasan dan kesetaraan dalam pemilu legislatif, maka prinsip suara mayoritas ini juga belum bahkan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan meskipun caleg yang terpilih berdasarkan suara masyoritas yang diperoleh, tetapi pelaksanaan seleksinya membatasi partisipasi masyarakat. Sehingga, suara mayoritas tersebut bukan merupakan suara dari rakyat, melainkan dari partai politik yang menentukan caleg yang bersangkutan.

d. Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggungjawab dari pejabat politik selaku pemerintah kepada rakyat (Khairul Fahmi, 2012: 42). Prinsip ini dapat dikaitkan dengan penyelenggaraamn sistem rekrutmen calon legislatif yang dilaksanakan oleh partai politik, dimana sistem rekrutmen tersebut merupakan awal mula calon legislatif menjadi pejabat publik. Partai politik didalam melaksanakan sistem rekrutmen yang tidak semuanya melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan bentuk tidak dilaksanakannya prinsip pertanggungjawaban oleh partai politik.

Dimana partai politik yang menerapkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses seleksi calon anggota legislatif adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Demokrat. Partisipasi masyarakat dalam proses seleksi calon anggota legislatif yang dimaksud adalah masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat atas calon legislatif yang diusung oleh partai politik tersebut.

2. Berdasarkan Teori Rekrutmen Politik

Menurut Sigit Pamungkas dalam bukunya yang berjudul *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah proses dilibatkannya individu atau kelompok individu secara aktif didalam peran-peran politik (Sigit Pamungkas, 2011: 91). Berdasarkan pokok permasalahan yang ada pada penulisan hukum ini, maka rekrutmen politik yang dimaksud adalah dilibatkannya masyarakat maupun kelompok masyarakat tertentu dalam proses seleksi calon legislatif yang dilaksanakan oleh partai politik. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam rekrutmen caleg oleh partai politik dapat berupa keikutsertaan masyarakat untuk mendaftar menjadi calon dari partai politik tertentu. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun tanggapan kepada partai politik terkait daftar caleg yang diusung oleh mereka juga merupakan bentuk diikutsertakan masyarakat dalam proses rekrutmen caleg. Bentuk keseriusan

partai politik dalam melibatkan partisipasi masyarakat juga harus dicantumkan dalam AD/ART dan Surat Ketetapan atau Pedoman Organisasi atau Peraturan Partai lainnya. Diaturnya hal tersebut guna menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan/atau tanggapan terakait daftar caleg kepada partai politik.

Berdasarkan uraian pada sub bab pertama terkait proses seleksi calon legislatif oleh 10 (sepuluh) partai politik yang ada di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa berikut adalah penjelasan mengenai sistem seleksi caleg partai politik ditinjau dari teori rekrutmen politik menurut Sigit Pamungkas:

a. Kandidat yang Dinominasikan

Penentuan siapakah yang akan dapat dijadikan sebagai kandidat dalam rekrutmen politik, yang dibagi menjadi inklusif dan eksklusif. Berdasarkan ketentuan yang ada didalam Surat Ketetapan atau Pedoman Organisasi atau Peraturan Partai lainnya dari 10 (sepuluh) partai politik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik yang digunakan adalah sistem eksklusif. Sistem rekrutmen politik secara eksklusif adalah seleksi warga negara yang akan menjadi kandidat tidak hanya didasarkan pada peraturan negara saja, melainkan juga pada aturan dari partai politik itu sendiri (Sigit Pamungkas, 2011: 93).

b. Penyeleksi Kandidat atau Selektor

Selektor adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk menyeleksi kandidat yang

dapat terdiri dari 1 (satu) orang sampai dengan banyak orang (Sigit Pamungkas, 2011: 93). Sebelum kandidat sampai pada pemilih selektor menentukan terlebih dahulu kandidat yang lolos untuk menjadi calon legislatif dan selanjutnya dipilih oleh pemilih. Kesepuluh partai di atas memiliki kesamaan dalam penentuan kandidat yang lolos untuk menjadi caleg, yaitu selektor secara eksklusif yang artinya wewenang untuk menentukan kandidat yang lolos adalah pimpinan partai atau dalam sistem rekrutmen partai politik di atas disebut dengan Dewan Pimpinan Pusat. Pada beberapa partai, seperti PDI-P, Gerindra, dan Demokrat dalam penentuan kandidat yang lolos juga mengikutsertakan masyarakat untuk memberikan masukan dan/atau tanggapan terkait kandidat calon legislatif tersebut. Sistem ini menunjukkan bahwa sebelum ditentukan secara eksklusif oleh pimpinan partai, kandidat juga ditentukan oleh masyarakat sebagai pemilih yang disebut dengan selektor inklusif (Sigit Pamungkas, 2011: 94).

c. Lokasi Seleksi Kandidat

Penentuan kandidat didasarkan pada tipe lokasi yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sentralistik dan desentralisasi. Penentuan kandidat secara sentralistik, artinya kandidat diseleksi oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa memperhatikan representasi teritorial maupun fungsionaris (Sigit Pamungkas, 2011: 98). Seleksi kandidat yang dilaksanakan

secara desentralisasi adalah penyeleksian kandidat yang dilaksanakan secara eksklusif oleh selektor lokal atau kelompok sosial intra atau kelompok sektional (Sigit Pamungkas, 2011: 98). Berdasarkan kedua jenis lokasi seleksi kandidat, maka kesepuluh partai di atas menggunakan sistem desentralisasi, yaitu seleksi kandidat bakal calon legislatif dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Partai dari tingkat cabang sampai dengan pusat.

d. Cara Pemilihan Kandidat

Menurut Rahat dalam buku Sigit Pamungkas menyatakan bahwa sistem rekrutmen secara demokratis adalah ketika melaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) tahap, yang terdiri dari (Sigit Pamungkas, 2011: 100):

- 1) Komite kecil menentukan kandidat untuk menetapkan daftar pendek. Tahap ini dalam proses rekrutmen kesepuluh partai di atas, disebut dengan tahap penjaringan yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Partai pada tingkat bawah, mulai dari Pimpinan Anak Cabang yang mengepalai ranting, Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang untuk wilayah kabupaten/kota, dan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah untuk tingkat provinsi.
- 2) Perwakilan dari partai yang terpilih dapat menambah atau mengurangi kandidat dengan prosedur khusus, yang pada sistem rekrutmen

caleg disebut dengan tahap penyaringan. Tahap penyaringan dimana penetapan daftar calon legislatif sementara oleh Dewan Pengurus Partai pada tingkat Provinsi untuk caleg DPRD Provinsi dan Dewan Pengurus Partai pada tingkat Kabupaten/Kota untuk caleg DPRD Kabupaten/Kota, yang kemudian diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan menjadi daftar calon legislatif tetap.

- 3) Tahap yang terakhir adalah anggota partai akan memilih kandidat untuk kursi yang aman diantara para kandidat yang diajukan. Tahap penetapan yang biasanya merupakan penentuan nama-nama yang akan masuk kedalam daftar calon legislatif tetap beserta dengan nomor urutnya, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang kemudian setelah disahkan dan ditandatangani pengurus yang berwenang akan dikembalikan kepada Dewan Pimpinan Partai pada tingkat bawah untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya.

Sistem rekrutmen politik menurut pendapat dari Sigit Pamungkas dapat dikatakan secara umum bahwa penggolongan sistem rekrutmen dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu secara inklusif dan eksklusif. Sistem rekrutmen yang menggunakan metode inklusif menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dilibatkans dalam setiap tahapan

dari proses rekrutmen politik, sedangkan secara eksklusif adalah proses seleksi yang dilaksanakan oleh pengurus partai. Pada setiap proses rekrutmen politik yang ada tidak dapat semata-mata hanya mengutamakan peran pengurus partai saja, melainkan juga diperlukan partisipasi dari masyarakat sebagai wujud adanya campur tangan rakyat dalam proses rekrutmen yang demokratis. Hasil dari rekrutmen politik tersebut adalah calon legislatif yang pada akhirnya menjadi pejabat publik yang nantinya menjalankan mandat dari rakyat sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan.

Berdasarkan pengkajian dari keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum khususnya dalam mekanisme seleksi anggota DPRD, dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut memiliki beberapa kelemahan. Dimana kelemahan-kelemahan tersebut mengakibatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut belum optimal atau efektif dalam memberikan ruang partisipasi politik kepada masyarakat. Berikut adalah kelemahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah berdasarkan teori rekrutmen politik dari Sigit Pamungkas:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam setiap proses pemilihan yang harus diterapkan oleh partai politik dalam rekrutmen caleg. Ketentuan terkait partisipasi masyarakat dalam setiap proses pemilihan kandidat yang ada menjadi tidak jelas, dimana didalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar calon legislatif sementara yang diusulkan oleh partai. Ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan secara khusus mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, dimana ketentuan tersebut tergolong umum karena tidak dimasukkan kedalam Bab XIX tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan didalam ketentuan bab tersendiri bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu sebelum ditetapkannya daftar caleg tetap adalah berupa diberikannya sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih dan survei serta

jajak pendapat yang tidak diterapkan didalam AD/ART maupun peraturan partai lainnya yang dimiliki oleh 10 (sepuluh) partai politik diatas. Disini jelas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memberikan kepastian akan partisipasi masyarakat dalam rekrutmen caleg, sehingga mengakibatkan partai politik tidak menerapkan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat yang telah diatur didalam undang-undang ke dalam praktek rekrutmen caleg yang dilaksanakannya.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak secara pasti mengatur mengenai pihak yang berhak menjadi penyeleksi kandidat dalam mekanisme seleksi anggota DPRD. Berdasarkan sistem rekrutmen yang disampaikan oleh Sigit Pamungkas, bahwa hanya terdapat 2 (dua) jenis penyeleksi yaitu inklusifitas dan eksklusifitas. Dimana inklusifitas adalah penyeleksi yang berasal dari pemilih yang memiliki hak pilih, sedangkan eksklusifitas adalah penyeleksi yang berasal dari pimpinan partai. Ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tidak secara pasti menentukan siapakah penyeleksi yang menentukan kandidat, dimana undang-undang memberikan sebagian besar wewenang tersebut kepada pengurus partai, namun juga menyebutkan bahwa rakyat dapat pula menentukan kandidat yang lolos. Pada prakteknya, meskipun masyarakat dilibatkan sebagai penyeleksi, tidak sepenuhnya partai politik menerapkan ketentuan tersebut karena didalam AD/ART maupun Peraturan Partai lainnya tidak menyebutkan hal yang juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pihak yang berhak menyeleksi kandidat.

Dua kelemahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah disebutkan diatas mengakibatkan pelaksanaan pemilu langsung yang ada selama ini belum memenuhi asas-asas yang seharusnya diterapkan pada negara yang menganut demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Menurut Ni'matul Huda terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi bagian dari negara demokrasi, yaitu adanya hak politik, perwakilan, dan kebebasan rakyat (Ni'matul Huda, 2099: 246). Ketiga hal tersebut tidak diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

a. Hak-hak politik

Negara memberikan hak dipilih kepada seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Penerapan hak dipilih tersebut menjadi terbatas, karena sistem rekrutmen yang diterapkan oleh partai politik dimana partai politik lebih mengutamakan kader atau pengurus partainya untuk memenuhi daftar calon legislatif. Partai politik hanya memberikan ruang terbatas bagi masyarakat diluar kepengurusan partai untuk ikut menjadi caleg yang dapat menjadi peserta pemilu, dimana masyarakat tersebut dikerucutkan kembali hanya pada tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar dan dapat menjamin kemenangan bagi partai politik. Kewenangan yang dimiliki partai politik tersebut didukung dengan adanya ketentuan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa yang menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sehingga partai politik memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat untuk menjadi caleg dari partainya.

b. Perwakilan

Unsur perwakilan dari rakyat kepada anggota DPRD yang terpilih menjadi diragukan

karena sistem rekrutmen yang diterapkan oleh partai politik. Dimana partai politik tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan calegnya. Caleg yang ditentukan oleh partai politik tersebut dapat dikatakan sebagai perwakilan partai, karena mayoritas berasal dari pengurus partai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak mengatur mengenai persentase atas kandidat caleg dari dalam dan luar kepengurusan partai politik mengakibatkan caleg yang diusung oleh partai politik belum memenuhi unsur perwakilan.

c. Hak Kebebasan Rakyat

Tidak dipenuhinya kedua hal utama diatas menunjukkan bahwa hak kebebasan rakyat telah dilanggar. Dimana rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan hal politik berupa hak dipilih dalam pemilihan umum legislatif. Kebebasan rakyat juga dibatasi dalam hal perwakilan, dimana rakyat tidak dilibatkan atau tidak diberikan ruang partisipasinya untuk ikut serta menentukan caleg yang akan menjadi peserta pemilihan umum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Rahman Zainuddin. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abu Nashr Muhammad Al Iman. 2004. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media.
- Arifin Rahman. 2002. *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif struktural Fungsional*. Surabaya: SIC.
- B.N. Marbun. 2005. *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Eddy Purnama. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara lain*. Malang: Nusa Media.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Herbert Mc. Closky. 2010. *International Encyclopedia of The Social Sciences dalam Pengantar Sosisologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibnu Tricahyo. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing.

- Inu Kencana Syafii. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Janedjri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddique. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesi (Edisi Ketiga). 2005. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.
- _____. 2014. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Khairul Fahmi. 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Merphin Panjaitan. 2013. *Dari Gotongroyong ke Pancasila*. Jakarta: Permata.s
- Miriam Budiardjo. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- _____. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- P.Anthonius Sitepu. 2007. *Studi Ilmu Politik*. 2012. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.M. Mac Iver. 1988. *Negara Modern (The Modern State)*. Penerjemah: Drs.Moertono. Jakarta: Bina Aksara.

- Ramlan Surbakti. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ridwan H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozali Abdullah. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Rumidan Rabi'ah. 2009. *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- S.F Marbun dan Moh.Mahfud M.D. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.s
- Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- _____. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Soedarsono. 2005. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Soehini. 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Sundariningrum dalam Sugiyah. 2001. *Partisipasi Masyarakat dalam Politik*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto. 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Murai Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: PT.Eresco

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

JURNAL

- A.Ahsin Thohari. 2012. "Deklinasi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9 Nomor 4, Desember 2012.
- Andriyus. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi". *Journal of Government, Social and Politics* , Volume 2 Nomor 2, September 2013.
- Imam Yudhi Prasety. 2011. "Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik". *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1, 2011.
- Sofyan Hadi. 2013. "Fungsi *Representative* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Otonomi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9 Nomor 17, Pebruari, 2013.
- Sunarso. 2008. "Demokrasi di Indonesia: Konsep Transisi dan Implementasinya". *Jurnal Civics*, Volume 5 Nomor 2, 2008.
- Tri Hastuti Nur Rochimah. "Pentingnya Memahami Perilaku Politik dalam *Political Marketing*". *Jurnal Komunikator*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2009

SKRIPSI

- Besty Anindya Nur Azni. 2014. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: Studi Komparasi antara Partai Amanat Nasional dengan Partai

Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Meytisen Hendra Ngongoloy. 2015. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan. Manado: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado.

Ratih Ramadhani Irawan. 2016. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Mekansime Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

INTERNET

<http://blogging.co.id/pemilihan-legislatif>, diakses pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 pukul 21:17

<http://blogging.co.id/lembaga-legislatif-dan-strukturnya>, diakses pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 pukul 22:14



